

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

(Studi Kasus Indocina)



Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan
Hukum Internasional pada Fakultas Hukum
Internasional Ujung Pandang

Oleh

FANDA A PAROWUNG

4587060386 | 88113002547

FAKULTAS HUKUM INTERNASIONAL

UJUNG PANDANG

1994

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama Mahasiswa : Fanda A. Parowung
Stambuk/Nirm : 4587060386/88113002547
Fakultas : Hukum
Jurusan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN SENKETA
ANTARNEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Indocina)

Nomor Pendaftaran (seminar) : 001/HI/FHU-45/1994
Tanggal Pendaftaran (seminar) : 18 Januari 1994
Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing
untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
Strata Satu (S1).

Ujung Pandang, Desember 1994


Disetujui

Pembimbing I




(Prof.F.E Likadja, SH)

Pembimbing II



(Taqyuddin Kadir, SH)

Diketahui
Ketua bagaian Hukum Internasional



(Fadly Andi Natsif, SH).

PERSetujuan UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fanda A. Farowung

Stambuk/Nirm : 4597060386/88113002547

Fakultas : Hukum

Jurusan : Hukum Internasional

Judul Skripsi : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-
NEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Indocina)

Nomor Pendaftaran : 001/HI/FHU-45/1994

Tanggal Pendaftaran : 18 Januari 1994

Nomo Pendaftaran Ujian : 03/A/akhir/XII/94

Tanggal Pendaftaran Ujian : 20 Desember 1994

Telah diterima/disetujui oleh dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Ujung Pandang Desember 1994

Dekan,



[Handwritten Signature]
Ridwan Djohny, SH.


HALAMAN PENERIMAAN


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : SK A.385/FH/U-45/XII/1994 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu 24 Desember 1994, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan didepan Panitia Ujian Skripsi syarat memperoleh gelar Sarjana Negara pada Fakultas Hukum bagian Hukum Internasional yang terdiri dari :

Pengawas Umum

Rektor Universitas "45"

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


DR. A. JAYA SOSE, SE., MBA



ACHMAD ALI, SIL., MH

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua

Sekretaris


RIDWAN DJOHNNY, SH


YULIA A. HASAN, SH


TIM PENGUJI

Ketua : Prof. F. E. LIXADJA, SH

Anggota : 1. M. SAID NISAR, SH, LL.M

2. ALBERT LAKOLLO, SH

3. TAGYUDDIN KADIR, SH

()
()
()
()

Kata Pengantar

Puji Syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dibuat sebagaimana suatu kelayakan dalam pergaulan ilmiah di dunia perguruan tinggi. Oleh sebab itu penyusunannya-pun bukan semata-mata dimaksudkan untuk sekedar persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan, tetapi lebih dari pada itu justru merupakan manifestasi akan kecintaan penulis terhadap ilmu pengetahuan yang telah digeluti selama bertahun-tahun sejak dari bangku sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi dengan segala suka dan terutama dukanya.

Selanjutnya sembari tetap mengharapkan adanya kemungkinan-kemungkinan perbaikan, utamanya berupa saran serta kritik, yang kiranya dapat membantu penyempurnaan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, khususnya kepada Bapak Prof. F.E Likadja, SH, selaku pembimbing I skripsi ini yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan penuh perhatian. Demikian pula kepada Bapak Taquuddin Kadir, SH selaku pembimbing II penulis.

Kemudian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak Ridwan Djohnny, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Taquuddin Kadir, SH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Ruslan Renggong, SH, MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Rachmad Baro, SH selaku pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak dan Ibu Staf Pengajar serta karyawan Tatausaha Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Rekan-rekan sesama anggota MAPALA serta KSR PMI Universitas "45" Ujung Pandang, serta sahabat-sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua pihak yang telah membantu secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda A. Parowung dan Ibunda Alma Baso serta saudara-saudara yang senantiasa memberikan semangat.

Semoga amal baiknya diterima oleh Allah S.W.T dan mendapat ganjaran yang setimpal.

Ujung Pandang, Desember 1994

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II. : PENGERTIAN DAN HAKIKAT SENGKETA ANTARNEGARA.....	9
2.1 Sifat dan Ruang Lingkup.....	11
2.2 Latar Belakang Terjadinya Sengketa Antarnegara.....	22
2.3 Urgensi Penyelesaian Sengketa Antarnegara.....	38
BAB III. : BENTUK - BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA.....	44
3.1 Penyelesaian dengan cara damai.....	45
3.1.1 Penyelesaian yuridis.....	45
3.1.2 Penyelesaian politik.....	52
3.2 Penyelesaian dengan cara kekerasan.	61

BAB IV. : BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA (Kasus Indocina).....	67
4.1 Pendekatan Bilateral.....	68
4.2 Pendekatan Regional.....	73
4.3 Pendekatan Internasional	81
BAB V. : PENUTUP.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran-saran.....	92
Daftar Pustaka.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan sengketa antar negara nampaknya tidak akan pernah selesai dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Pertentangan-pertentangan yang terjadi di berbagai kawasan dunia dewasa ini kenyataan yang obyektif membenarkan permasalahannya, yang ternyata kemudian telah menyikap tidak hanya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dengan sengaja dilakukan terhadap aturan - aturan hukum internasional, khususnya hukum perang, konvensi jenewa mengenai bantuan terhadap tawanan perang. (Sadrudin Aga Khan, 1983 : 25) Bahkan lebih dari itu perang di sini tidak dapat di banta lagi telah memporak porandakan segala-galanya bagi umat manusia.

Fakta-fakta sejarah mengenai perang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua tidak mampu sepenuhnya memberi pelajaran untuk membendung semakin meluasnya konflik-konflik, mulai dari konflik yang berskala internasional. Akibat dari pertikaian-pertikaian tersebut telah banyak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan semua negara menyadari bahwa kemauan teknologi perang yang

canggih, berupa senjata-senjata pemusnah yang selalu berbicara dan diandalkan dalam setiap terjadinya sengketa, semakin menunjukkan daya penghancur yang berlipat ganda.

Perjalanan sejarah telah menunjukkan adanya usaha-usaha mewujudkan perdamaian, baik itu individu-individu maupun oleh lembaga internasional. Yang mana badan dunia yang dianggap paling refresentif dan efektif dalam menanggulangi berbagai ancaman terhadap perdamaian dunia, tahun 1920 misalnya, telah dibentuk suatu organisasi internasional yang kemudian dikenal dengan nama Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kesadaran ini muncul dari suatu latar belakang pemikiran bahwa pecahnya perang dan ataupun ancaman perang hanyalah dapat ditanggulangi melalui mekanisme kontrol dari suatu organisasi internasional.

Dalam perjalanannya ternyata Liga Bangsa-Bangsa ini tidak dapat memenuhi tuntutan perdamaian yang ditugaskan kepadanya, dan yang dibutuhkan pada saat itu yakni dengan tidak dapat dibendung pecahnya perang dunia II. Sehingga organisasi tersebut praktis dianggap gagal menjalankan misi yang diembannya.

Walaupun demikian, keinginan masyarakat dunia untuk menciptakan perdamaian dunia dan suasana internasional yang tertib dan damai, tidak hanya terhenti sampai disitu saja akan tetapi keinginan ini berlanjut terus dengan dibentuknya organisasi internasional yang baru, yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang dalam banyak hal dianggap sebagai pasca aspirasi dari pembentukan LBB yang gagal. Sudah barang tentu pembentukan PBB ini bukanlah hanya sekedar forum penyelesaian sengketa perang, berbagai kemungkinan gangguan-gangguan yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional, termasuk di dalam hal ini pecahnya perang dunia III. Tekad ini nampak dengan jelas tercantum dalam piagam PBB, dimana dalam mukaddimahnya secara terang ditegaskan sebagai berikut :

"..... demi menyelamatkan generasi berikut dari bahaya perang yang telah terjadi dua kali selama hidup kita, dan telah mengakibatkan pada suatu keadaan yang menakutkan dari umat di dunia ini"

Selanjutnya untuk memelihara perdamaian dan keamanan tersebut, dan lebih dipertegas dalam pasal 1 ayat 1, yakni menyangkut tujuan PBB yang berbunyi sebagai berikut :

"Mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional sampai titik akhir. Secara bersama-

"Mempertahankan keamanan dan perdamaian internasional sampai titik akhir. Secara bersama-sama menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang mungkin membahayakan perdamaian. Dan semua tindakan yang dimaksud untuk perdamaian dan sesuai dengan dasar dan keadilan dan hukum internasional, bersepakat dan setuju untuk menghilangkan pertengkaran internasional yang mengganggu perdamaian".

Namun yang terjadi belakangan ini adalah walaupun dalam kenyataannya perang dunia III belum terjadi, akan tetapi dunia internasional tidak dapat menutup mata akan kehadiran perang-perang lokal hampir di berbagai kawasan. Pergolakan di kawasan teluk, kemelut dibekas Uni Sovyet bersatu, perang antar etnis di Yugoslavia, perang saudara di Somalia, kemelut di Indocina serta masih banyak lagi pergolakan yang aktual dewasa ini. Di antara kemelut yang penulis sebutkan di atas, kemelut di Indocina merupakan penyelesaian sengketa yang memakan waktu yang cukup lama.

Gambaran dunia yang seperti itulah yang penuh pergolakan mengisyaratkan betapa pentingnya suatu usaha penyelesaian sengketa antarnegara. Pembahasan pokok dari seluruh uraian skripsi ini penulis rumuskan dalam judul sebagai berikut :

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA DALAM HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Indocina).

1.2 Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas, maka masalah-masalah yang akan dibahas lebih menitik beratkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1.2.1 Sejauhmana pengaruh hukum internasional dalam usahanya mewujudkan perdamaian dan keamanan dalam pergaulan internasional.
- 1.2.2 Sejauhmana peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam usahanya merealisasikan kelancaran mekanisme penyelesaian sengketa antar negara.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan untuk :

- Mengumpulkan bahan-bahan dan data atau keterangan yang seobyektif mungkin dalam rangka menyelesaikan karya tulis yang terakhir sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana lengkap pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang hukum internasional.
- Agar dapat mengetahui secara lebih jelas fungsi dan peranan PBB untuk menunjang terwujudnya perdamaian dan keamanan dunia.

1.3.2 Kegunaan penulisan untuk :

- Memberikan pengetahuan/bacaan tambahan bagi penulis utamanya bagi mahasiswa yang ingin belajar dan mengetahui mekanisme sengketa antarnegara.

1.4 Metode Penelitian

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh dengan cara :

1.4.1 Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari serta menganalisa buku-buku dan literatur, tulisan, pendapat dan laporan, yang relevan dengan obyek penelitian yang gunanya adalah untuk mendapatkan landasan teoritis dari penulisan skripsi ini.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan dipaparkan dalam penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Di mana dalamnya dibahas tentang :

- 1.1 Latar belakang masalah yaitu masalah-masalah yang diangkat sebagai bahana acuan dalam penulisan skripsi ini.

- 1.2 Batasan masalah yang membatasi masalah yang akan dibahas sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
- 1.3 Tujuan dan kegunaan penulisan yaitu menunjukkan tujuan dan kegunaan penulisan yang dapat diperoleh melalui skripsi ini.
- 1.4 Sistematika pembahasan yaitu menguraikan pokok bahasan bab per bab dan hubungan antar bab serta bab-bab sebelumnya.

BAB II : PENGERTIAN, DAN HAKEKAT SENGKETA ANTARNEGARA

- 2.1 Sifat dan ruang lingkup dalam bab ini dibahas tentang aspek-aspek yang menjadi sasaran pembahasan serta sifat dari sengketa antarnegara.
- 2.2 Latar belakang dari terjadinya sengketa antarnegara dalam bab ini di bahas tentang faktor-faktor terjadinya sengketa antarnegara.
- 2.3 Urgensi penyelesaian sengketa antarnegara dalam bab ini dibahas bagaimana pentingnya penyelesaian sengketa antarnegara tersebut disesuaikan.

BAB III BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN ANTARNEGARA

- 3.1 Penyelesaian dengan cara damai pada bab ini dibahas tentang penyelesaian sengketa baik secara yuridis maupun politik.

3.2 Penyelesaian secara kekerasan pada bab ini dibahas tentang penyelesaian akhir terhadap suatu sengketa.

BAB IV : BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA

4.1 Pendekatan bilateral yaitu dibahas tentang penyelesaian secara langsung antar kedua belah pihak.

4.2 Pendekatan regional yaitu pembahasan yang dilakukan dengan cara melihat persepsi masing-masing pihak yang bersengketa.

4.3 Pendekatan internasional yaitu dibahas tentang penyelesaian ditingkat internasional sesuai dengan prinsip-prinsip piagam PBB.

BAB V : PENUTUP

5.1 Kesimpulan yaitu dibahas tentang simpulan-simpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya.

5.2 Sasaran-sasaran pada bab ini dibahas tentang saran yang sekiranya diperlukan.

Demikianlah sistematika pembahasan dari hal-hal yang akan disajikan pada penulisan skripsi ini.

BAB II

PENGERTIAN DAN HAKIKAT SENGKETA ANTARNEGARA

Apabila diamati secara seksama maka sebenarnya suatu sengketa antarnegara itu, merupakan produk dari lingkungan internasional itu sendiri. Semakin kompleksnya masalah yang menyangkut sengketa antar negara seperti yang telah disinggung pada bab pendahuluan di atas, baik yang menyangkut penyebabnya, bentuknya maupun kualitas dan kuantitasnya, mengisyaratkan perlunya suatu batasan pengertian yang khusus untuk itu.

Batasan pengertian ini penting artinya, bukan hanya semata-mata untuk keperluan teoritis akan tetapi juga sangat membantu penanganan operasional dari setiap sengketa antarnegara. Oleh karena itu dengan adanya perumusan mengenai pengertian seperti itulah dapat dideteksi sejauh mana suatu masalah dapat dikategorikan sebagai sengketa antarnegara utamanya yang dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Namun demikian, walaupun pemberian suatu batasan penertian tentang sengketa antarnegara itu terasa sifat teknis operasional (proseduril) dari pada pendekatan-pendekatan yang bersifat konsepsional (teoritis).

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa dalam banyak hal, persepsi tentang sengketa antarnegara senantiasa dikaitkan dengan masalah-masalah yang menyangkut keamanan dan perdamaian internasional, dimana terdapat suatu keyakinan yang membiarkan sengketa itu berlarut-larut berarti pula membiarkan adanya ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional. Demikian pula sebaliknya, usaha yang diarahkan untuk memelihara keamanan dan perdamaian internasional berarti juga berusaha mencegah jangan sampai terjadi sengketa antarnegara. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa sengketa antarnegara disatu pihak dan keamanan dan perdamaian internasional dilain pihak adalah dua hal yang walaupun bertentangan secara diametral namun tetap berada dalam suatu konteks permasalahan.

Menurut ilmu-ilmu sosiologi, sengketa adalah suatu proses sosial dimana orang-perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak-pihak lain/lawan dengan ancaman dan/atau kekerasan. (Drs. Mud. Saleh Iman. Bahan Kuliah Sosiologi)

Dalam kerangka internasional maka sengketa yang dimaksud sudah barang tentu adalah yang terjadi antara suatu negara dengan negara yang lain, walaupun tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi juga antara individu disuatu pihak dengan negara dilain pihak. Sebagai contoh seperti yang terjadi pada kasus setelah perang dunia II, dimana negara-negara pemenang perang (sekutu) menuntut pertanggung jawaban individual dari mereka-mereka yang dianggap sebagai penjahat perang, pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana terbukti dari peradilan di Nurenberg dan Tokyo. (Sri Setianingsih Suwardi SH, 1980 : 34)

Untuk selanjutnya sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasannya ahanya akan dibatasi pada segi-segi yang berkaitan dengan sengketa antarnegara saja.

2.1 Sifat dan Ruang Lingkup

Menyadari akan kompleksnya ruang lingkup persoalan menyangkut sengketa antarnegara, dan agar dapat mempermudah usaha pendekatan ke arah pemahaman masalahnya, penulis merasa perlu untuk mengidentifikasi sifat-sifat dari pada sengketa antarnegara tersebut atas dua pengertian pokok

- a. Bahwa Dewan Keamanan dalam menjalankan tugas operasionalnya untuk menangani suatu sengketa antarnegara dalam rangka keamanan dan perdamaian internasional, tidak boleh tergesa-gesa akan tetapi harus menyelidiki terlebih dahulu sifat dari pada sengketa tersebut, apakah sengketa tersebut berbahaya atau tidak.
- b. Bahwa dengan demikian maka dari hasil penyelidikan Dewan Keamanan tersebut pada akhirnya hanya akan dapat ditemukan dua dua sifat dari pada sengketa antarnegara yakni : sengketa antarnegara yang dapat dikategorikan "berbahaya" dan sengketa yang "tidak berbahaya".

Namun suatu hal yang menjadi kekurangan dalam hal pendelegasian wewenang kepada Dewan Keamanan PBB tersebut adalah sulitnya mengukur sejauh mana suatu sengketa antarnegara itu dapat dikategorikan berbahaya atau tidak, sehingga persoalannya pada akhirnya akan tergantung sepenuhnya kepada penilaian Dewan Keamanan PBB, dimana tertutup kemungkinan punya kesan subyektif.

Isyarat-isyarat yang terkandung dalam pasal 34 piagam PBB, tersebut juga didukung dan mempunyai konotasi yang sama dengan ketentuan yang tercantum pada pasal 39 piagam yang berbunyi sbb :

"Dewan Keamanan akan memutuskan setiap persoalan yang dapat mengancam perdamaian, menentang perdamaian, atau tindakan menyerang....."

2.1.2 Pengertian Konsepsional

Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah : bahwa sifat dari pada sengketa antarnegara pada hakekatnya memang sudah diketahui berdasarkan ukuran-ukuran teori yang telah ada.

Dari segi ini maka sifat dari pada suatu sengketa antarnegara dapat dikategorikan atas Sengketa yang bersifat hukum" dan "Sengketa yang bersifat politik".

Penjelasan dari dari DR. Ali Sastroamidjojo SH mengenai hal ini adalah sebagai berikut :

"Perselisihan hukum adalah perbedaan paham tentang tuntutan yang disandarkan atas peraturan hukum internasional. Sedangkan perselisihan politik adalah perselisihan yang disebabkan karena pertentangan kepentingan nasional antar negara-negara". (DR. Ali Sastroamidjojo, : 174)

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa dalam penanganan masalahnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menempuh suatu mekanisme penyelesaian dimana sengketa-sengketa yang bersifat hukum akan diserahkan kepada Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice). Sedangkan untuk sengketa-sengketa politik penyelesaiannya didelegasikan kepada Dewan Keamanan (Security Council).

Dalam praktek kadang-kadang dijumpai dimana spesialisasi penanganan sengketa yang bersifat hukum dan sengketa yang bersifat politik cenderung semakin tidak fungsional lagi. Tak jarang ditemui suatu sengketa antarnegara yang pada dasarnya bersifat "legal" namun dalam penyelesaiannya menempuh langkah-langkah yang bersifat "politik". Ketika Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Libya pada tanggal 15 April 1986, pesawat-pesawat tempur pembom Amerika Serikat jenis F-III, F-14, A-6, A-7, serta beberapa jenis pesawat lainnya, secara nyata-nyata telah memasuki wilayah udara Libya, (Harian Kompas, 16 April 1986) maka tindakan ini adalah pelanggaran terhadap wilayah udara Libya sebagai Yurisdiksi nasionalnya. Akan tetapi langkah-langkah yang diambil dalam rangka penyelesaian masalahnya, nampak lebih bersifat politis. Hal ini dapat dilihat seperti dengan diajukannya sebuah resolusi oleh lima negara Non Blok di Dewan Keamanan (PBB) (Madagaskar, Kongo, Trinidad dan Tobago, serta persatuan Emirat Arab) Resolusi tersebut mengutuk mati-matian serangan Amerika Serikat terhadap Libya yang kemudian diveto oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB

(Amerika Serikat, Inggris dan Prancis). Mekanisme penyelesaian seperti ini jelas bukanlah pendekatan yuridis akan tetapi di tempuh melalui jalur politik.

Masalah keamanan dan perdamaian internasional merupakan masalah bersama, maka penyelesaiannya yang bersifat kolektif. Dalam kaitan ini maka perlu kita lihat masalah kelembagaan dalam struktur internasional, baik yang menyangkut instrumen-instrumen pelaksana maupun ketentuan-ketentuan hukumnya.

Masalah kelembagaan merupakan sub-sistem dari keseluruhan mekanisme perwujudan keamanan dan perdamaian internasional oleh sebab itu penyelesaian sengketa antarnegara dapat mencakup juga bagian ini bahkan pada tahap-tahap tertentu masalah kelembagaan ini dapat mempengaruhi efektifitas penyelesaian sengketa.

Setelah perang dunia kedua pendekatan kolektif dalam menangani masalah keamanan dan perdamaian internasional ditandai dengan kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam lembaga ini pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional itu diandalkan kepada berfungsinya Dewan Keamanan. Dan untuk itulah dari 109 pasal ketentuan-ketentuan dalam piagam PBB maka kurang lebih seperdua dari jumlah tersebut (sekitar 54 pasal) memuat ketentuan-ketentuan yang

berkaitan dengan peranan Dewan Keamanan PBB sekaligus merupakan isyarat bagi masyarakat internasional bahwa masalah keamanan dan perdamaian internasional adalah kebutuhan primer yang sangat mendesak dan tak dapat dikesampingkan.

Perincian dari pasal-pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan menyangkut peranan Dewan Keamanan dalam Piagam PBB tersebut dapat dilihat sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini
Tabel, perician pasal-pasal dalam Piagam PBB yang mengatur peranan Dewan Keamanan.

BAB	P A S A L	JLH
II	4-5-6	3
III	10-11-12-18-20	6
V	23-24-25-26-26-27-28-29-30-31-32	10
VI	33-34-35-36-37-38	6
VII	39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51	13
VIII	52-53-54	3
XI	56	1
XII	83-84-85	3
XIV	93-94-95	3
XV	97-98-99	3
XVII	106-108-109	3

Walaupun prinsip keanggotaan yang dianut dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didasarkan atas asas persamaan kedaulatan bagi masing-masing anggotanya (the principle of sovereign equality), namun dalam kenyataannya adalah tidak demikian, oleh karena organisasi dunia yang sekarang ini menjadi tumpuan harapan dari kurang lebih 160 negara sebagai anggotanya ini, juga turut memberikan justifikasi terhadap kebenaran "the ruling class" internasional di dalamnya.

Seperti telah dijelaskan di atas masalah pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional dalam sistem PBB adalah didelegasikan kepada Dewan Keamanan, maka dalam struktur Dewan Keamanan inilah bercokol "the ruling class" Internasional itu. The ruling class adalah suatu istilah yang menggambarkan dimana dalam suatu komunikasi sosial terdapat sekelompok penguasa yang sangat kuat.

Walaupun harus diakui bahwa peranan kolektif dari Dewan Keamanan PBB dilaksanakan bersama-sama oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan tersebut hanya 5 negara yang dinyatakan sebagai anggota tetap dari ke-15 negara anggota (lihat pasal 23 Piagam PBB) yaitu : Republik Rakyat Cina (RRC), Prancis, Uni

Sovyet, Inggris, dan Amerika Serikat yang masing-masing memiliki hak veto. Dan dari kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki hak veto tersebut maka hanya Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang mempunyai peranan efektif itupun sewaktu Uni Sovyet masih bersatu, sementara ketiga negara lainnya masih bergelut dengan masalah-masalah domestik sebagai akibat perang sehingga praktis hanya Amerika Serikat saja yang mengambil peran tersebut. Yang pada waktu Prancis masih harus menyembuhkan dirinya dari kesengsaraan sebagai akibat pendudukan Nazi Jerman. Demikian pula halnya dengan yang berantakan akibat perang. Dan terlebih Cina yang dilanda perang saudara yang mengakibatkan terusirnya kekuatan kaum nasionalis dan dimantapkannya resim komunis di Peking. (Fuad Hasan, 1983 Bagian II : 23) Dengan demikian maka prospek keamanan dan perdamaian dunia untuk sementara berada di bawah taktis antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet yang justru memperlihatkan pertentangan bilateral dimana gejala pembiasannya muncul hampir diberbagai kawasan dunia.

Yang kemudian menarik dari pola konfrontasi antara Amerika Serikat dengan Uni Sovyet pada waktu

itu adalah adanya kecenderungan bahwa kedua kekuatan tersebut segan menyelesaikan persoalan dibawah mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan Keamanannya. Dilain pihak PBB atau Dewan Keamanannya sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa jika diperhadapkan kepada suatu keadaan yang nyata-nyata dapat mengancam keamanan dan perdamaian dunia sebagai akibat dari pertentangan dari kedua belah pihak. Penyerbuan Uni Sovyet ke Hongaria dan Chekoslowakia masing-masing pada tahun 1956 dan 1968 adalah beberapa contoh dari sekian banyak peristiwa yang pernah terjadi, dimana Amerika Serikat sama sekali tidak memberi peluang kepada PBB untuk ambil bagian dalam menyelesaikan krisis tersebut. Kalaupun pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turut terlibat dalam krisis Kuba tersebut maka hal itu hanya dapat dilakukan setelah terjadinya krisis, yakni dengan dibatalkannya maksud Uni Sovyet untuk menempatkan rudal-rudalnya. (Fuad Hasan, 1983 Bagian II : 23)

Masalah lain yang sering dihubungkan dengan krisis sengketa antarnegara adalah eksistensi dari pada aturan-aturan hukum Internasional itu sendiri.

Masalah ketentuan-ketentuan hukum

Internasional memang harus diakui mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri (apabila dibandingkan dengan sistem hukum nasional), dalam arti kata setidak-tidaknya eksistensinya masih sering menimbulkan pro dan kontra. Akan tetapi hal ini tidaklah harus menjadi tumpuan kompensasi dari kegagalan-kegagalan mencari modus operandi dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Oleh karena bagaimanapun juga usaha-usaha yang dilakukan untuk memformulasi berbagai kepentingan dari masyarakat Internasional dalam rangka membentuk aturan-aturan hukum untuk mengatur pergaulan masyarakat Internasional namun kalau struktur dari badan pelaksanaanya tidak menunjang usaha penerapannya maka sumber-sumber konflik yang memang senantiasa ada, pada gilirannya akan menyatakan dirinya dalam bentuk ketegangan-ketegangan Internasional.

Baik PBB atau Dewan Keamanan serta aturan-aturan Hukum Internasional, dalam kaitannya dalam masalah-masalah sengketa antarnegara adalah merupakan problema kelembagaan yang serius. Dapat dikatakan bahwa dengan indikasi ini sistem internasional dalam penanganan keamanan dan perdamaian internasional mengalami hambatan dis-organisasi.

Menurut hemat penulis alasan yang paling mendekati terjadinya dis-organisasi dalam sistem Internasional tersebut tidak lagi mempunyai pilihan lain selain harus melanjutkan pola interdependensi global. Dalam kaitan inilah pendekatan kolektif dalam menangani krisis/ sengketa antarnegara perlu merubah orientasi dari dominasi kekuatan-kekuatan dunia (the ruling class international) ke arah yang lebih menjamin keadilan struktural. Tegasnya pendekatan kolektif dalam suasana interdependensi global seperti sekarang ini masih tetap diperlukan hanya saja harus didukung oleh adanya political will (kemauan politik) dari setiap negara utamanya negara-negara super power.

2.2 Latar Belakang Terjadinya Sengketa Antarnegara

Dalam pergaulan masyarakat Internasional setiap bangsa dan negara tampil dengan prototipe sendiri-sendiri sesuai dengan eksistensi keberadaan masing-masing.

Eksistensi negara dalam hukum Internasional biasanya diukur dengan faktor-faktor seperti adanya rakyat, wilayah kedaulatan, adanya pemerintah, serta kemampuan menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lainnya (pasal 1 konvensi Montevideo 1933), faktor-faktor mana kemudian memberikan landasan konstruktif bagi suatu negara untuk diakui dan

tampil dalam konteks pergaulan masyarakat Internasional sebagai subyek hukum Internasional.

Dari waktu ke waktu kehadiran negara-negara nasional baru, dapat dikatakan semakin banyak sebagaimana yang nampak setelah perang dunia II sejalan dengan berakhirnya masa kolonialisasi. Kehadiran negara-negara inipun sudah barang tentu telah membawa perubahan-perubahan besar hampir di semua segi dalam pergaulan masyarakat Internasional, yang sekarang ini membentuk suasana ketergantungan dalam skala global. Dan oleh karena setiap bangsa dan negara ditengah-tengah pergaulan masyarakat Internasional itu masing-masing mempunyai kepentingan nasional, serta mempunyai pandangan-pandangan kenegaraannya maka sebagai konsekuensi logis dari pergaulan antarnegara akan bertemulah berbagai kepentingan tersebut. Dalam kaitan ini muncul beberapa kemungkinan antara lain : bisa saja kepentingan-kepentingan itu berbeda, sejalan atau sama dan bahkan saling bertentangan. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang tak jarang menimbulkan krisis/konflik atau sengketa antarnegara. (Lemhanas, P.T. Gramedia Jakarta, 1980 : 215)


Jika sengketa negara merupakan kenyataan Internasional sampai sekarang ini, maka terjadilah sengketa tersebut setidaknya-tidaknya melibatkan 5 faktor penting yaitu :

1. Adanya negara sebagai subyek hukum Internasional.
2. Adanya masalah, baik masalah yang bersifat kongkrit maupun abstrak sebagai obyek sengketa.
3. Harus terdapat kepentingan masalah (obyek) tersebut.
4. Adanya aktifitas untuk merealisasikan kepentingan tersebut.
5. Adanya reaksi dari negara-negara lain (pihak lawan) atas aktifitas. (J.G.Starke, 1972 : 49)

Kelima faktor di atas bukanlah dimaksudkan sebagai suatu sistematika akan tetapi merupakan sebuah paket permasalahan yang apabila terformulasi bisa melahirkan suatu sengketa antarnegara.

ad.1. Negara adalah salah satu faktor penting dalam kaitannya dengan terjadinya suatu sengketa antarnegara, oleh karena sebagai subyek hukum Internasional, negara mempunyai ruang lingkup kegiatannya yang tercermin pada hak-hak dan kewajibannya, dimana berdasarkan hak dan kewajibannya itulah suatu negara bertindak, hak-hak yang lazim dan mendasar dari negara antara lain adalah : Kemerdekaan dan kesamaan negara-negara (deindependen and equality of

Bagan persepsi munculnya suatu sengketa antarnegara



Dalam sejarah perkembangan hukum Internasional khususnya dan sejarah umat manusia pada umumnya, belum pernah ada ditemukan suatu sengketa antarnegara yang tidak berkesudahan. Dan apa bila kenyataan historis ini diproyeksikan kedepan maka tak seorang pun yang dapat menyangsikan bahwa suatu sengketa antarnegara tidak mungkin akan berlangsung untuk selama-lamanya. Ada suatu saat dimana suatu sengketa yang terjadi akan mendapat penyelesaian.

Dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa tersebut bisa lahir dua kemungkinan yaitu : bisa saja penyelesaian tersebut dapat menuntaskan sengketa atau mungkin juga penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu saja, dalam arti mungkin pihak-pihak yang bersengketa belum merasa puas dengan hasil penyelesaian.

Kurun waktu setelah penyelesaian sengketa dimaksud, dikenal dengan istilah akomodasi (Accomodation).

Isyarat-isyarat penyelesaian sengketa antarnegara dalam hukum internasional adalah menggunakan prioritas dengan cara-cara damai. Oleh sebab itu agar suatu penyelesaian sengketa bisa efektif sesuai dengan hukum internasional maka

efektif sesuai dengan hukum internasional maka diperlukan suatu penyelesaian menyeluruh mulai dari pra kondisi sampai dengan periode akomodasi.

Dengan kata lain penanganan masalahnya bukan hanya sampai pada tahapan terhentinya suatu sengketa akan tetapi harus dilanjutkan dengan pengisian-penguisian aktifitas pada masa akomodasi. Langkah ini adalah salah satu alternatif dalam rangka menciptakan perdamaian menyeluruh. Sehubungan dengan inilah Fuad Hasan menawarkan sebuah paket penyelesaian sengketa antar negara sebagai berikut :

- a. "Upaya yang diarahkan untuk membuat terwujudnya perdamaian dengan jalan menjerihkan suatu situasi sengketa yang sedang berlangsung (peaca-making).
- b. Upaya yang diarahkan untuk meleraikan pihak-pihak yang terlibat sengketa yang sedang berlangsung dengan jalan menengahi pihak-pihak yang terlibat (peace-keeping).
- c. Upaya yang diarahkan untuk menciptakan kondisi yang lebih menjamin makin terbina-nya suasana damai antara pihak-pihak yang baru mengakhiri situasi sengketa (the termination of conflict) atau antara pihak-pihak yang secara latent masih rawan untuk bersengketa (peace-building). (Fuad

Hasan, 1983, Bagian II : 19)

Pada akhirnya perang dunia II Jepang menyerah pada sekutu. Peristiwa ini diakhiri dengan penandatanganan penyerahan di atas geladak kapal "Missouri" maka pendekatan seperti ini dikenal dengan "peacemaking". Selanjutnya setelah peristiwa penandatanganan penyerahan itu, sekutu menempatkan pasukannya di Jepang, pendekatan seperti ini adalah bentuk "peacekeeping". Begitu pula usaha-usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan konstitusi Jepang serta pembinaan masyarakat Jepang dikenal dengan pendekatan "peacebuilding". (Fuad Hasan, 1983, Bagian II : 20)

Penyelesaian sengketa antarnegara sampai dengan tahapan akomodasi seperti yang telah diuraikan di atas adalah lebih menjamin terwujudnya keamanan dan perdamaian internasional. Oleh karena pengisian aktifitas-aktifitas dalam periode akomodasi setidak-tidaknya akan dapat menekan sumber-sumber yang melatarbelakangi timbulnya suatu sengketa antarnegara. Latar belakang terjadinya sengketa antarnegara inipun nampaknya tidak selamanya sama. Hal ini lebih dipengaruhi oleh keadaan zaman itu sendiri.

Ketika ditandatangani perjanjian perdamaian "wets phalia" yang mengahiri sengketa perang 30

yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tersebut adalah menyangkut agama (gereja). Oleh sebab itu perang tersebut dikenal juga dengan sebutan perang agama.

Beberapa abad kemudian (sekitar tahun 1815) ketika kerajaan-kerajaan besar di Eropa mencoba mengembalikan lagi kekuasaannya seperti sebelum terjadinya revolusi Prancis yakni dengan pembentukan suatu persekutuan suci (the holy alliance), yang terdiri dari Austria, Prusia dan Rusia, mereka bermaksud memperkuat kekuasaannya di benua Amerika akan tetapi ditentang oleh Amerika Serikat dengan dikeluarkannya doktrin Monroe pada tahun 1823.

1. Benua Amerika tidak dapat dianggap sebagai jajahan Eropa.
2. Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam persoalan Eropa. Sebaliknya suatu urusan dari negara-negara Eropa (persekutuan suci) dalam urusan benua Amerika, dianggap sebagai membahayakan keamanan negara Amerika Serikat. (Sri Setianingsih, 1980 : 9)

Doktrin Monroe tersebut pada hakekatnya adalah untuk membendung dan mempertahankan benua Amerika

dari kekuasaan raja-raja Eropa pada saat itu. Pengalaman-pengalaman sejarah tersebut memberikan gambaran bahwa masalah-masalah seperti agama dan geografi ternyata pernah menjadi latar belakang terjadinya sengketa yang cukup serius.

Pada dekade-dekade setelah perang II, maka periode akomodasi ditandai oleh ketegangan dalam tiga faktor penting yakni :

1. Faktor ideologi
2. Faktor ekonomi, dan
3. politik

Dari ketiga faktor tersebut maka masalah ideologi adalah sangat tidak menentu. Walaupun dalam kenyataannya banyak pertentangan dan konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor ideologi ini namun hubungan antara Amerika Serikat, RRC dan Uni Sovyet pada waktu itu adalah memerlukan penganalisaan tersendiri. RRC yang di dunia bukan hanya mempunyai ideologi yang sama dengan Uni Sovyet (komunis bersatu) akan tetapi sekaligus sebagai sekutunya, ternyata kemudian menjadi bermusuhan bahkan kemudian menjalin persahabatan dengan musuh nomor satunya, Amerika Serikat. Dilain pihak Amerika Serikan matimatian membendung pengaruh komunis diberbagai

kawasan dunia, yaitu yang dikenal dengan politik "Containment Policy", dan salah satu sasaran dari pembendungan pengaruh komonis ini adalah RRC sendiri. DR. Lie Tek Tjeng membagi politik pembendungan ini atas :

a. Containment Policy A

Menunjukkan politik barat yang dipimpin Amerika Serikat setelah perang dunia II untuk membendung komonis mulai dari eropa, melalui Timur Tengah sampai ke Timur Jauh. Untuk itu Amerika Serikat melancarkan Program Marshall Plan yang lebih dikenal dengan "European Recovery" Program tahun 1948, disusul dengan berdirinya NATO 1949. Di Timur Tengah Amerika Serikat mensponsori berdirinya Baghdad Pact 1955 yang kemudian menjadi CENTO 1958. Sedangkan Asia Tenggara Amerika Serikat mensponsori berdirinya SEATO 1954.

b. Containment Policy B :

Ditujukan kepada RRC yang dimulai dari Korea Selatan, Jepang, Okinawa, Taiwan dan Philipina.

c. Containment Policy C

Kalau pada Containment policy A dan B yang saling berhadapan adalah negara-negara barat dan negara-negara komonis maka pada Containment

negara-negara komonis maka pada Containment policy c, yang saling berhadapan adalah sesama negara komonis yaitu RRC dan Uni Sovyet. (DR. Lie Tek Tjeng, 1977 : 27-34)

Dengan demikian pertentangan yang diakibatkan oleh faktor ideologi, tidak hanya terjadi antara satu ideologi dan ideologi lainnya, akan tetapi juga dapat terjadi antara sesama ideologi. Pertentangan antara RRC dan Uni Sovyet waktu itu misalnya, maka salah satu penyebabnya adalah karena dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan terhadap ideologi Marxisme-Lenisme yang berawal sejak tahun 1050. Pemimpin Uni Sovyet Krushev pada waktu itu mengemukakan pandangannya bahwa perlu hidup berdampingan dengan negara-negara yang menganut ideologi kapitalis, terutama dengan Amerika Serikat untuk mencegah jangan sampai terjadi perang nuklir. Kemudian Uni Sovyet juga kekuatan dunia atas dua kubu yaitu kubu kapitalis disatu pihak dan kubu komunis dilain pihak.

Pandangan-pandangan Uni Sovyet jelas tidak konsisten dengan ideologi marxisme-lenisme dimana ideologi ini seperti diketahui tidak pernah mengakui keunggulan ideologi lain, termasuk dalam hal ini

berdampingan seperti yang dikemukakan oleh Uni Sovyet. Oleh sebab itu Uni Sovyet dipandang oleh RRC sebagai tidak konsisten lagi atau telah menyimpang dari prinsip ideologi antara RRC dan Uni Sovyet dimana RRC dan Uni Sovyet ini kemudian tumpang tindih dengan sengketa perbatasan antara keduanya sehingga persoalannya semakin potensial untuk bisa melahirkan perang dunia III.

Demikian perbedaan pandangan tentang ideologi komunis antara RRC dan Uni Sovyet seperti yang telah diuraikan di atas melahirkan pula perbedaan pandangan yang prinsipil antara komunis RRC dan komunis Vietnam dimana hal ini tidak dapat disangkal lagi telah turut menyebabkan berlarut-larutnya sengketa antarnegara yang terjadi di kawasan Indocina. Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa baik Vietnam, RRC maupun Uni Sovyet adalah subyek-subyek utama yang terlibat dalam sengketa yang berkepanjangan ini.

Kecuali faktor ideologi maka faktor ekonomi dan politik juga adalah segi-segi yang sangat rawan dan peka yang sering menimbulkan pertentangan atau sengketa antarnegara.

Dalam percaturan dunia internasional dewasa ini sering masalah-masalah ekonomi didesain secara bersama-sama dengan masalah-masalah politik dalam suatu kerangka strategi yang sama. Perwujudan dari strategi seperti sering muncul dalam bentuk sengketa-sengketa geopolitik-geostrategis tertentu yang dalam hal ini dianggap menguntungkan untuk kepentingan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi serta kepentingan strategi politik.

Menurut anggapan geopolitik, sejarah telah membuktikan dimana bangsa-bangsa di dunia ini cenderung untuk melakukan ekspansi demi kepentingan ekonomi dan politik, bahkan untuk maksud tersebut sering harus dilakukan dengan jalan penaklukan atau dengan jalan kekerasan. Hal seperti ini bukan lagi menjadi monopoli dari negara-negara yang mempunyai kekuatan besar akan tetapi negara-negara yang mempunyai kekuatan yang relatif sedang atau kecilpun atas pertimbangan geopolitik-geostrategisnya berusaha dalam kerangka yang lebih besar dengan jalan mengadakan aliansi-aliansi bersama kekuatan-kekuatan besar, atau dengan cara seperti dalam bentuk kerja sama regional (regional cooperation).

Aktifitas negara-negara yang mempunyai kemampuan dan kekuatan yang besar, yang dari masa ke masa senantiasa berkompetensi dan menarik negara lain untuk masuk dalam wilayah pengaruhnya baik yang dilakukan secara kompromi untuk beraliansi maupun melalui cara-cara paksaan (intervensi), telah banyak mengakibatkan pola-pola perlawanan antarnegara di berbagai kawasan.

2.3 URGENSI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA

Timbulnya suatu sengketa antarnegara mempunyai implikasi yang sangat luas bukan hanya bagi pihak-pihak yang bersengketa akan tetapi juga bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam sengketa secara langsung, bahkan dalam batas-batas tertentu suatu sengketa antarnegara akan berimplikasi terhadap kepentingan dunia internasional pada umumnya. Oleh sebab itu adalah cukup beralasan kalau sengketa antar negara itu disebut juga dengan sengketa internasional.

Bagi negara-negara yang terlibat dalam suatu persengketaan sudah barang tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungguli lawannya. Dan dengan demikian semua potensi kekuatan nasionalnya

dengan demikian semua potensi kekuatan nasionalnya harus dikonsentrasikan dalam rangka menunjang maksud tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan terhambatnya usaha-usaha pembangunan dalam negerinya.

Selain itu suatu implikasi yang nyata dari suatu sengketa antarnegara yang tak dapat diselesaikan adalah timbulnya keinginan untuk membangun kekuatan fisik. Hal ini dapat dilihat dari pengalaman sejarah dimana sebagai akibat dari adanya sengketa-sengketa yang tak dapat diselesaikan (hanya selalu berakhir dengan peperangan) maka keinginan untuk membangun kekuatan fisik tersebut kini telah menjadi sub kultur atau model tersendiri dari setiap negara.

Selain alasan tersebut di atas, walaupun perkembangan baru dalam hukum internasional menghendaki agar setiap sengketa antarnegara yang terjadi harus diselesaikan secara damai, dan melarang bahkan mengutuk setiap penggunaan kekerasan (perang) sebagai upaya penyelesaian namun sejarah kemanusiaan telah menunjukkan bahwa tak satupun kekuatan di dunia ini yang mampu memberikan jaminan dimana suatu negara tidak akan menggunakan kekerasan (perang) sebagai cara penyelesaian sengketa, maka dengan

alasan untuk berusaha memperkuat dirinya. (LEMHANAS, PT Gramedia Jakarta, 1980 : 153) Maka perlombaan senjatanya dewasa ini telah menjadi kenyataan internasional yang dapat dihindarkan lagi. Pada mulanya perlombaan senjata ini hanya untuk konsumsi negara-negara super power, namun karena adanya persekutuan-persekutuan militer maka pada akhirnya telah menjalar ke negara-negara dunia ketiga. Dalam kenyataannya, sekarang ini banyak negara-negara dunia ketiga yang telah terpengaruh bahkan kecanduan dengan pembelian-pembelian senjata. Makin lama bangunan-bangunan keamanan nasional (national security establishment) meminta senjata-senjata modern yang pada gilirannya menjadikan negara-negara tersebut terbelengguh oleh produsen-produsen senjata.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa masalah keamanan dan pertahanan nasional adalah merupakan alasan utama untuk membangun kekuatan dalam rangka pembelaan diri namun dalam kenyataannya adalah tidak selamanya dapat ditemukan korelasi antara pembelian senjata (untuk keperluan keamanan dan pertahanan) dari satu negara dunia ketiga dengan ancaman fisik dari luar. Sebagai contoh misalnya,

ancaman fisik dari luar. Sebagai contoh misalnya, negara-negara seperti : Iran, Brazilia, India, Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 1978 tercatat sebagai negara-negara pembeli senjata yang tergolong besar, padahal negara-negara tersebut sama sekali tidak mengalami ancaman fisik dari luar. (Mania Sophian, Maret 1972) Demikian pula bagi negara-negara dunia ketiga sebenarnya senjata ampuh itu (sophisticated weapon), bukanlah merupakan suatu alat pertahanan yang terlalu dapat dibanggakan. Ketika pada dasa warsa 1970-an pecah perang Vietnam, rakyat Vietnam dengan hanya mengandalkan doktrin pertahanan rakyat semata mampu mengalahkan tentara Amerika Serikat yang didukung oleh suatu angkatan laut dan teknologi perang yang tinggi. Demikian pula Vietnam telah menunjukkan bahwa negara itu dapat menahan tentara RRC yang bersenjata modern dalam peristiwa perang bulan Mei 1979. Iran juga adalah contoh yang paling baik, negara yang memiliki persenjataan paling kuat diseluruh Asia ini ternyata tidak mampu mempertahankan keamanan dalam negerinya ketika terjadi revolusi, bahkan syah Iran dengan kekuatan senjata yang dibangunnya itu tidak dapat berbuat apa-apa ketika negaranya terpaksa harus dirubah secara total dari sebuah negara kerajaan

Apabila ditelusuri perlombaan senjata tersebut adalah merupakan implikasi dari pengalaman sejarah dimana banyak sengketa antarnegara yang selalu mengandalkan peperangan sebagai jalan penyelesaian. Kondisi dunia internasional seperti ini jelas bukan hanya mengancam keamanan dan perdamaian akan tetapi sekaligus telah menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional. Dalam dialog utara-selatan tahun 1977 di Jerman Barat, Willy Brandt melaporkan angka-angka pembelian senjata sebagai berikut :

1. Biaya militer tahunan mencapai sekitar 450 miliar dollar AS, sedangkan untuk anggaran bantuan pembangunan resmi hanya sekitar 5 % dari jumlah tersebut.
2. Pengeluaran kemiliteran sehari saja akan dapat membiayai rencana pembasmian Malaria dari WHO.
3. Sebuah tank modern mencapai harga 1 juta dolar AS, padahal uang tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas gudang untuk 100.000 ton padi yang dengan demikian dapat menghemat 4.000 ton atau lebih pertahun. Bahkan uang tersebut dapat pula membiayai pembangunan 1.000 ruang kelas bagi 30.000 anak-anak.

4. Harga pesawat tempur jet mencapai harga 20.000 juta dolar AS, uang tersebut dapat digunakan untuk membangun sekitar 40.000 apotik di pedesaan dalam rangka tugas-tugas kemanusiaan. (Willy Brant CS, 1980 : 137-138)

Kenyataan-kenyataan seperti yang diuraikan di atas adalah suatu kenyataan internasional yang tidak dapat dipalsukan apa lagi dipungkiri. Dan dalam keadaan seperti ini dimana setiap negara dalam usaha mempertahankan dan membela dirinya cenderung untuk membangun kekuatan fisik, serta adanya kemungkinan perang yang lebih besar dan implikasinya terhadap dunia internasional, maka penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antarnegara, baik bagi negara-negara super power maupun bagi negara-negara kecil adalah suatu keharusan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk itu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu sengketa antarnegara diperlukan keadaan internasional serta kemauan politik (political will) untuk bersedia berunding atau menempu cara-cara damai sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

BAB III

BENTUK-BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA

Dalam perkembangan terakhir hukum internasional, khususnya yang berkenaan dengan masalah persengketaan antarnegara ditemukan suatu orientasi baru dimana pada hakekatnya usaha penyelesaian sengketa antarnegara adalah untuk menciptakan dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Hal ini dapat dilihat pada aturan hukum seperti yang tercantum pada pasal 12-15 piagam Liga Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada dasarnya membatasi hak negara-negara anggota untuk menggunakan perang. (J.G Starke, 1972 : 267) Demikian juga dengan Paris tahun 1928 atau juga yang dikenal dengan Briand Kellog Pact, dimana dalam perjanjian tersebut negara-negara anggota sepakat untuk tidak menggunakan perang sebagai jalan penyelesaian setiap sengketa internasional. Demikian pula misi perdamaian internasional tersebut dapat dilihat pada pasal 2 ayat 3 dan 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dijelaskan bahwa semua anggota PBB harus menyelesaikan sengketa internasional yang terjadi dengan jalan damai. Juga anggota PBB tidak boleh mengancam atau menggunakan kekerasan atau setiap cara yang bertentangan dengan tujuan PBB terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik setiap bangsa.

Wilayah setiap sengketa antarnegara harus diselesaikan dengan jalan damai akan tetapi dalam praktek negara-negara masih ditemukan cara-cara penyelesaian dengan jalan kekerasan, oleh sebab itu dalam bab ini akan dijelaskan cara penyelesaian tersebut, baik penyelesaian dengan damai maupun kekerasan.

3.1 Penyelesaian Dengan Cara Damai

Timbulnya suatu penyelesaian sengketa antarnegara secara damai adalah sangat tergantung adanya inisiatif pihak-pihak yang bersengketa maka usaha penyelesaian dengan jalan damai tidak akan dapat diselesaikan. Dalam praktek biasanya penyelesaian dengan jalan damai ini dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Penyelesaian yuridis (hukum) dan
2. Penyelesaian politik.

ad.1. Penyelesaian yuridis biasanya merupakan penanganan suatu sengketa dimana kasusnya menyangkut pertentangan-pertentangan hukum, sehingga penyelesaiannya harus menggunakan aturan-aturan hukum sebagai ukuran atau sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Penyelesaian yuridis ini kemudian masih dapat dibagi atas :

- a. Penyelesaian melalui badan Arbitrasi dan
- b. Penyelesaian melalui Mahkamah Internasional.

- a. Penyelesaian melalui badan Arbitrasi.

Arbitrasi adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa antarnegara yang menggunakan aturan-aturan hukum internasional sebagai dasar penyelesaiannya. Adapun yang bertindak sebagai penengah dalam badan Arbitrasi ini adalah terdiri dari wasit yang dipilih atau yang ditunjuk sendiri oleh negara-negara yang bersengketa.

Dengan demikian maka badan tersebut keberadaannya hanya bersifat sementara (temporer), dalam arti kata bahwa badan Arbitrasi oleh para pihak yang bersengketa kepadanya telah dilaksanakan.

Adapun mengenai dari pada keputusan yang telah diambil dalam penyelesaian melalui badan Arbitrasi bukan lagi menjadi urusan dari wasit (arbitrator) yang bersangkutan. Dalam praktek kadang-kadang yang bertindak sebagai wasit dalam penyelesaian melalui Arbitrasi hanya satu orang namun pada umumnya wasit-wasit tersebut berbentuk majelis.

Selanjutnya perlu dijelaskan pula oleh karena pengadilan Arbitrasi ini sifatnya suka rela (voluntair) atau dengan kata lain hanya tergantung dari kemauan

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa maka untuk terlaksananya suatu proses penyelesaian sengketa melalui badan Arbitrasi ini pada umum harus menempuh suatu mekanisme perjanjian sebagai berikut :

Pertama, jauh sebelum terjadinya sengketa, memang sudah ada pembicaraan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam bentuk perjanjian, perjanjian mana pada umumnya memuat pernyataan sebagai berikut :

"Bahwa bila dikemudian hari tidak diduga-duga akan terjadi sengketa antara keduanya (pihak-pihak pembuat perjanjian) maka pihak-pihak tersebut akan sepakat untuk membentuk badan Arbitrasi dimana kepada badan tersebut sengketa antarnegara mereka diserahkan untuk diselesaikan".


Kedua, bila memang ternyata timbul sengketa antara mereka maka sengketa tersebut pertama-tama harus dicocokkan dulu dengan isi dari pada perjanjian tahap pertama tadi, apakah sengketa tersebut telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati pada perjanjian pertama atau tidak. Kalau sendainya tidak sesuai maka secara otomatis sengketa tersebut tidak akan diselesaikan melalui badan Arbitrasi. Namun kalau ternyata sengketa yang timbul itu memang sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati pada perjanjian tahap pertama, maka

langkah selanjutnya adalah pembentukan badan Arbitrasi yang akan menyelesaikan sengketa tersebut, melalui suatu pembicaraan bilateral antara kedua belah pihak. Pembicaraan ini lazim disebut "Compromis" sekaligus merupakan perjanjian tahap kedua. Adapun hal-hal yang perlu dibicarakan dalam compromis ini adalah menyangkut segala sesuatu yang di anggap dapat mendukung suksesnya penyelesaian sengketa, seperti : cara-cara penunjukan wasit (arbitrator), Prosedure penyelesaian, prinsip-prinsip hukum yang akan dipergunakan oleh para wasit dalam pengambilan keputusan nanti, serta bahasa yang akan dipergunakan dan lain-lain.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam pembentukan suatu badan Arbitrasi dalam rangka penyelesaian suatu sengketa antar negara, memerlukan perjanjian terlebih dahulu dari pihak-pihak yang bersengketa, yakni perjanjian tahap pertama dan perjanjian tahap kedua. Untuk jelasnya, proses pembentukan badan Arbitrasi tersebut dapat dilihat sebagaimana yang akan digambarkan pada bagan dihalaman berikut.

BAGAN PERSEPSI PEMBENTUKAN BADAN ARBITRASI

Pra Koondisi ! Kerangka acuan ! Indikasi ! Kerangka Proses ! Sasaran - ! Follow Up



b. Penyelesaian melalui Mahkamah internasional

Mahkamah internasional sebagai suatu badan penyelesaian sengketa antarnegara tidak memiliki yuridiksi yang bersifat voluntair. Mahkamah internasional hanya memiliki yurisdiksi yang bersifat wajib atau memaksa apabila negara-negara yang terlibat dalam suatu perjanjian internasional sebelum timbulnya sengketa dimana dalam perjanjian tersebut keduanya sepakat untuk menyerahkan sengketa yang akan terjadi kepada Mahkamah Internasional. Demikian pula wewenang wajib dari mahkamah internasional hanya dapat diperoleh bila negara-negara tersebut secara langsung menyetujui untuk menyerahkan sengketa yang sedang terjadi itu kepada Mahkamah Internasional, walaupun tidak ada perjanjian sebelum timbulnya sengketa.

Berbeda halnya dengan badan Arbitrasi dimana hakim-hakimnya adalah berstatus tidak tetap maka pada Mahkamah Internasional hakim-hakimnya adalah berstatus tetap yang kesemuanya berjumlah 15 orang, dengan latar belakang kewarganegaraan yang berbeda satu sama lain (pasal 3 piagam Mahkamah Internasional). Demikian pula hakim-hakim pada pengadilan internasional, tidak dipilih-pilih oleh

negara-negara yang bersengketa akan tetapi hakim-hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa Berdasarkan rekomendasi dari Dewan Keamanan (pasal 4 statuta Mahkamah Internasional), dalam masa jabatan selama 9 tahun.

Dalam menangani kasus-kasus sengketa antarnegara maka secara fungsional Mahkamah Internasional menjalankan dua tugas yaitu disamping memutuskan perkara yang dipersengketakan (judicial function), juga dapat memberikan pendapat berupa nasehat-nasehat (advisory opinion) mengenai soal-soal hukum yang diperlukan.

Mengenai judicial function dapat dilihat pada pasal 36 ayat 1 piagam Mahkamah Internasional dimana dijelaskan bahwa Mahkamah Internasional berhak menyelesaikan semua sengketa hukum yang diajukan kepadanya. Sedangkan untuk advisory opinion, Piagam Mahkamah Internasional memberikan hak kepada Mahkamah Internasional untuk memberikan pendapat mengenai soal-soal hukum atas permintaan dari badan apapun yang disahkan oleh atau sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (pasal 65 piagam Mahkamah Internasional, yuncto pasal 96 piagam PBB).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa baik badan Arbitrasi maupun Mahkamah Internasional dalam menjalankan peranannya untuk menyelesaikan setiap

sengketa antarnegara secara damai, adalah bersifat menunggu (pasif). Peranan kedua lembaga tersebut dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa antarnegara, hanya akan ada apabila negara-negara yang terlibat dalam sengketa telah sepakat menyerahkan perkaranya untuk diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut.

ad.2 Penyelesaian politik, disamping adanya penyelesaian sengketa antarnegara dengan menggunakan jalur-jalur hukum maka dalam hukum kebiasaan internasional dikenal juga bentuk penyelesaian sengketa antarnegara dengan menggunakan jalur-jalur politik.

Adapun yang termasuk dalam kategori penyelesaian politik ini adalah :

- a. perundingan (negotiation)
- b. Jasa-jasa baik (good office)
- c. Perantaraan (mediation)
- d. Rukun (conciliation) dan
- e. Penyelesaian melalui Piagam PBB

- a. Perundingan (negotiation)

Perundingan dapat terjadi dengan adanya inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sendiri perkara mereka. Dalam forum perundingan ini negara-negara yang bersengketa akan saling berhadapan langsung. satu sama lainnya.

Dengan demikian yang diperlukan adalah obyektifitas dan keterbukaan dari masing-masing pihak. Hal ini penting oleh karena tanpa adanya obyektifitas dan keterbukaan dari masing-masing pihak maka sudah dapat dipastikan bahwa suatu perundingan tidak akan mencapai suatu hasil yang diharapkan. Namun sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa secara politik, dimana aturan-aturan hukum bukanlah menjadi landasan pokok obyektifitas dan keterbukaan dari kedua belah pihak adalah sangat sulit untuk dijamin. Sudah barang tentu keduanya akan berusaha semaksimal mungkin untuk keluar sebagai pemenang. Dalam kaitan inilah kemampuan diplomasi memegang peranan penting, oleh karena kemenangan yang diharapkan oleh masing-masing pihak dalam perundingan tersebut adalah sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan meyakinkan setiap argumentasi yang ditawarkan kepada pihak lawan. Bahkan lebih dari pada itu pada tahapan-tahapan tertentu sering kemampuan ekonomi dan militer ikut pula berbicara dan menentukan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa dalam bentuk perundingan ini hanya bisa efektif bagi negara-negara yang mempunyai kekuatan berimbang.

b. Jasa-jasa baik (good Office)

Bentuk ini dikatkan sebagai jasa-jasa baik oleh karena suatu proses penyelesaian sengketa antar negara dapat berlangsung disebabkan karena adanya keterlibatan dari pihak ketiga didalamnya, baik keterlibatan itu karena inisiatif dari pihak ketiga sendiri dan kemudian mendapatkan persetujuan dari negara yang terlibat dalam sengketa, maupun karena usulan dari negara-negara yang bersengketa sendiri.

Pihak ketiga yang berperan dalam penyelesaian sengketa tersebut itulah yang disebut sebagai mempunyai jasa-jasa baik. Dalam praktek, pihak ketiga ini boleh terdiri dari hanya satu negara akan tetapi boleh juga terdiri dari beberapa negara. Mengenai apakah hanya negaralah yang dapat bertindak sebagai pihak ketiga dalam pendekatan melalui jasa-jasa baik ini, atau dengan kata lain apakah individu-individu atau organisasi internasional tidak dapat bertindak sebagai pihak ketiga, ketentuan mengenai hal ini tidaklah ditemukan dalam hukum internasional, akan tetapi kalau dilihat esensi dari pada sasaran penyelesaiannya dimana bertujuan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa maka hal tersebut pada akhirnya bukanlah merupakan suatu hal yang esensial untuk

harus dipersoalkan. Yang penting dalam hal ini adalah adanya persetujuan dari masing-masing pihak yang bersengketa tentang keterlibatan dari pihak ketiga tersebut.

Adapun mengenai pelaksanaan tugasnya maka pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa mempunyai keterbatasan dalam bergerak. Dalam hal ini tugas dari pada pihak ketiga hanyalah bagaimana dia dapat mengajak/mendorong negara-negara yang bersengketa untuk berunding menyelesaikan sengketanya, tanpa harus melibatkan dirinya, (ikut menghadiri) perundingan itu. Dengan demikian tugas dari pada pihak ketiga akan berakhir apabila negara-negara yang terlibat dalam sengketa telah sepakat untuk berunding.

c. Perantaraan (mediation)

perantaraan (mediation) juga adalah satu model penyelesaian sengketa antarnegara secara damai yang melibatkan pihak ketiga. Jadi dapat dikatakan hampir sama dengan jasa-jasa baik. Perbedaannya hanya terdapat ruang lingkup kegiatan yang diperankan. Kalau pada jasa-jasa baik peranan pihak ketiga hanya sampai pada usaha untuk mengajak/mendorong dan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa agar mau berunding maka pada bentuk perantaraan ini pihak ketiga

tersebut disamping mengajak para pihak yang bersengketa untuk berunding, juga sekaligus dapat melibatkan diri (hadir) secara langsung dalam perundingan. Jadi keterlibatan pihak ketiga perantara adalah lebih luas dibanding jasa-jasa baik yakni meliputi usaha-usaha sejak munculnya inisiatif untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai pada usaha penyelesaiannya, pihak ketiga itulah yang disebut sebagai "perantara" (mediator) yang bertugas untuk menyampaikan setiap tuntutan ataupun keinginan-keinginan dari masing-masing pihak, dalam rangka penyelesaian sengketa yang dimaksud.

d. Rukun (conciliation)

Penyelesaian sengketa antar negara dalam bentuk conciliation, ditandai dengan adanya suatu komisi khusus yang bertugas untuk mengadakan penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dianggap berkaitan dengan masalah-masalah sengketa yang sedang terjadi. Apabila fakta-fakta telah maka fakta-fakta tersebut akan dirumuskan sedemikian rupa untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing pihak yang bersengketa sebagai bahan usulan ataupun pertimbangan dalam usaha penyelesaian sengketa.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa masalah yang disampaikan oleh komisi tersebut adalah tidak mutlak harus diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Jadi usulan tersebut sifatnya adalah tidak memaksa atau mengikat. Dalam kata lain semua hasil penyelidikan yang dilakukan oleh komisi, penerimaannya adalah sangat bergantung kepada sikap dari masing-masing pihak yang sedang bersengketa, apakah hasil penyelidikan itu diterima atau tidak.

e. Penyelesaian melalui Piagam PBB

Secara umum dapat dikatakan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa antarnegara, adalah tetap memberikan legitimasi kepada semua metode penyelesaian secara damai sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Hal ini dapat dilihat seperti yang tercantum pada pasal 33 Piagam PBB dimana secara tegas dinyatakan bahwa :

"Negara-negara yang terlibat dalam suatu perselisihan yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya keamanan dan perdamaian internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan negosiasi (perundingan), penyelesaian, permufakatan, perwasitan, peradilan, penyelesaian secara regional (setempat), atau dengan cara damai lainnya yang dipilih sendiri oleh masing-masing pihak".

Namun dalam penerapannya biasanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempuh dua pola pendekatan yakni : pola "Diplomasi" yang sering melahirkan revolusi dalam bentuk rekomendasi, serta pola "operasional" berupa penempatan pasukan-pasukan internasional dibawah pengawasan PBB di wilayah-wilayah sengketa.

Kedua pola pendekatan tersebut walaupun berlainan akan tetapi tetap berorientasi pada usaha pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional seperti yang diisyaratkan oleh pasal 33 Piagam PBB. Persoalan yang kemudian timbul adalah pendekatan inipun tidaklah mudah untuk diterapkan. Sebagai contoh, untuk mengeluarkan sebuah resolusi apa lagi yang berhubungan dengan sengketa antarnegara adalah masih harus memerlukan kesepakatan atau kebulatan pendapat dalam PBB (Dewan Keamanan) tanpa harus diveto oleh salah satu dari kelima anggota dewan keamanan. Demikian pula halnya dengan sebuah rekomendasi. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PBB belumlah merupakan suatu jaminan untuk berakhirnya sengketa. Namun terlepas dari ditaati atau tidaknya suatu rekomendasi, dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa perserikatan bangsa-bangsa sudah barang tentu hanyalah melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Hal ini perlu memang untuk dilakukan oleh PBB karena sebuah resolusi setidaknya

tidaknya merupakan kolektif yang mewakili aspirasi dari masyarakat internasional yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk tidak atau harus melaksanakan sesuatu demi keamanan dan perdamaian internasional. (Nancy Simanjuntak, 1984 : 104-105)

Mengenai usaha-usaha yang lain yang sering ditempuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu dengan menempatkan kekuatan pasukan internasional di wilayah-wilayah sengketa, masih harus berhadapan dengan kenyataan-kenyataan tersebut. Hal ini dimungkinkan oleh karena penempatan sebuah kekuatan pasukan internasional dalam wilayah suatu negara, tidak jarang haruslah berurusan dengan perintah-perintah dari negara wilayahnya ditempati itu. Dan sebagai suatu negara yang berdaulat maka negara yang wilayahnya ditempati oleh pasukan internasional itu sudah barang tentu dapat saja menolak atau menuntut penarikan mundur pasukan tersebut keluar dari wilayah kedaulatannya. Sebagai contoh, setelah tiga negara masing-masing : Inggris, Perancis dan Israel menyerang Mesir, PBB telah menempatkan pasukan internasionalnya yaitu "United National Emergency Force" (UNEF) diwilayah kedaulatan Mesir (Sinai) namun pemerintah Mesir kemudian menuntut penarikan UNEF untuk keluar dari

wilayahnya. Menghadapi kenyataan seperti itu Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa berbuat apa-apa selain harus memperkenankan tuntutan dari pemerintah Mesir tersebut. Dan sebagai akibatnya, dengan alasan membela diri Israel kembali mengadakan serangan mana yang kemudian mengobarkan sengketa perang pada tahun 1967 tersebut.

Hambatan lain yang sering dihadapi oleh PBB dalam menempatkan pasukan internasionalnya adalah : bisa saja suatu negara dapat menerima kehadiran pasukan PBB diwilayahnya, namun sering juga terjadi dimana kehadiran dari pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sama tidak akan diperdulikan oleh suatu negara lain yang memang punya keinginan (rencana) untuk menyerang negara yang wilayahnya yang ditempati oleh pasukan PBB tersebut. Sebagai contoh misalnya, dengan adanya intervensi terhadap Libanon pada tahun 1982. Pada waktu itu PBB juga menempatkan pasukannya yang dengan " United Nation Interim Force Of Libanon" (UNIFIL). Namun penempatan pasukan inipun sama sekali tidak dihiraukan oleh Israel yang jelas-jelas melanggar tapal batas Libanon sampai ibukota negara itu dengan suatu serangan menyeluruh melalui udara, laut dan daratnya. PBB-pun dalam kasus ini tidak dapat berbuat apa-apa. (Fuad Hasan, 1983, Bagian II: 27)

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penyelesaian sengketa antarnegara melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baik pendekatan diplomasi yang melahirkan revolusi maupun dengan penangan langsung secara operasional melalui penempatan pasukan internasional di wilayah-wilayah sengketa, juga tidak ada bedanya dengan model-model penyelesaian dengan cara damai lainnya, yakni kesemuanya tetap memerlukan kerelaan dari negara-negara yang bersengketa untuk secara ikhlas mengakhiri sengketanya.

3.2 Penyelesaian dengan Cara Kekerasan

Memburuknya hubungan antarnegara sebagai akibat dari suatu persengketaan adalah sangat potensial untuk dapat menimbulkan penggunaan kekerasan dari salah satu pihak dalam rangka mengakhiri sengketa tersebut. Dan suatu ciri pokok yang senantiasa melekat pada bentuk penyelesaian sengketa antarnegara dengan jalan kekerasan tersebut adalah sangat menonjolnya peranan angkatan bersenjata serta peralatan-peralatannya untuk setiap saat dapat digunakan sesuai dengan maksud-maksud dari kekerasan tersebut. Angkatan bersenjata dan peralatan itulah yang akan dipergunakan untuk memaksa pihak lawan agar dapat takluk pada tuntutan-tuntutan yang dihendaki oleh suatu negara.

Adapun yang lazim dikategorikan dalam penyelesaian sengketa antar negara dengan cara-cara kekerasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Perang
- b. Retorsi
- c. Reprisals
- d. Blokade dan
- e. Intervensi

ad.a. Perang

Menurut teori Clausewitz, perang adalah suatu kelanjutan dari perjuangan politik dengan menggunakan cara lain. (LEMHANAS, 1980 : 219) Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu maka penyelesaian sengketa antarnegara melalui perang, kadang-kadang merupakan kelanjutan dari usaha-usaha penyelesaian sengketa melalui jalur politik (diplomasi) yang mengalami kegagalan.

Menurut aliran pemikiran Clausewitz tersebut pada hakekatnya perang adalah pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan satu sama lainnya, dan dengan menggunakan kekerasan bersenjata sebagai instrumen. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa antarnegara dengan jalan perang sering juga dikatakan sebagai penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan yang paling ekstrim.

Asumsi di atas dapat dikatakan oleh karena penggunaan perang dalam penyelesaian sengketa antarnegara senantiasa mempunyai konsekwensi kerugian yang berlipat ganda, baik kerugian jiwa maupun materi. Dan kerugian inipun bahkan tidak memandang bulu. Kerugian tersebut bisa dialami oleh baik pihak yang kalah dalam perang maupun yang menang, bahkan juga sebagai akibat dari perang tersebut dapat dialami oleh pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam sengketa.

Adapun tujuan perang adalah untuk menaklukkan pihak lawan dan menetapkan syarat-syarat penyelesaian yang harus diterima oleh pihak lawan. (J.G Starke, 1972 : 257)

ad.b. Retorsi (pembalasan setimpal)

Retorsi adalah suatu cara yang sering ditempuh oleh suatu negara sebagai refleksi dari rasa dendamnya terhadap negara lain yang menjadi lawan, dimana menurut negara pelaku Retorsi, negara yang menjadi lawan tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bersahabat dan merugikannya. Jadi Retorsi adalah merupakan tindakan balas dendam hanya saja apabila suatu negara terpaksa harus melakukannya atau dengan kata lain hanya Retorsilah satu-satunya jalan terbaik yang harus ditempuh, maka negara yang akan melakukan Retorsi tersebut, tindakannya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum

internasional yang berlaku. Demikian pula tindakan Retorsi yang ditempuh tersebut tidak boleh melampaui tindakan yang pernah dilakukan oleh yang dianggap tidak bersahabat atau yang merugikan tadi.

ad.c. Reprisals

Reprisals juga adalah merupakan salah satu bentuk tindakan pembalasan yang hampir sama dengan Retorsi. Hanya saja tindakan pembalasan dalam bentuk Reprisals ini dilakukan dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Maksud dari pada negara-negara yang mengadakan tindakan Reprisals tersebut pada hakekatnya adalah untuk memenuhi keinginan-keinginannya, bahwa hanya Reprisals tersebut akan merasakan suatu keadilan atas tindakan negara lain yang dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan. Jadi tindakan Reprisals tersebut dilakukan dengan tidak memperhitungkan konsekwensi yuridisnya akan tetapi yang penting tindakan tersebut dapat memuaskan negara pelakunya.

ad.d. Blokade

Blokade juga adalah suatu cara yang sering ditempuh oleh suatu negara dimana yang lazim menjadi sasaran

adalah wilayah perairan laut atau pelabuhan laut dari suatu negara yang menjadi lawan. Blokade biasanya sangat efektif untuk dilakukan karena tindakan ini biasanya akan berakibat kepada terhambatnya transportasi melalui perairan laut yang dengan sendirinya berimplikasi terhadap lalu lintas perekonomian dan perdagangan laut, terutama hubungan perdagangan dengan luar negeri dari negara yang menjadi sasaran blokade.

Mengenai kapal-kapal dari negara-negara pihak ketiga yang harus melintasi wilayah perairan yang diblokir tersebut biasanya tidak luput dari pemeriksaan negara yang melaksanakan blokade. Starke mengatakan bahwa pemeriksaan kapal-kapal dari pihak ketiga (kapal netral) tersebut hanyalah berlaku dalam kondisi perang saja antara negara yang memblokir dan negara yang diblokir. Diluar kondisi perang maka kapal-kapal netral tidak perlu mentaati blokade tersebut. Dengan kata lain kalau suasana bukan dalam keadaan perang maka negara-negara pihak ketiga yang kapal-kapalnya harus melanjutkan pelayarannya. (J.G Starke, 1972 : 260)

Adapun tujuan dari pada dilaksanakannya tindakan blokade tersebut tidak lain agar supaya negara yang menjadi lawan dalam suatu persengketaan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan dari negara pelaksana blokade.

Melihat bentuk tindakan blokade tersebut maka dapat dikatakan bahwa suatu negara yang ingin menyelesaikan sengketanya dengan jalan blokade, sudah harus memperhitungkan kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Oleh karena dalam tindakan blokade, terkandung unsur membendung kekuatan lawan. Oleh sebab itu suatu tindakan blokade biasanya hanya sering dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan yang relatif besar.

ad.e. Intervensi

Yang dimaksud dengan intervensi dalam hal ini adalah suatu tindakan pendudukan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap wilayah kedaulatan negara lain, atau tindakan mencampuri urusan domestik negara lain, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari negara yang menjadi sasaran intervensi. Jadi yang menentukan status dari pada adanya suatu tindakan intervensi adalah negara yang wilayah kedaulatannya terkena intervensi. Dengan demikian suatu tindakan intervensi menurut pengertian ini adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku. Intervensi dalam pengertian ini senantiasa menggunakan kekuatan senjata (militer) sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara pelaksananya. Oleh sebab itu maka intervensi digolongkan juga sebagai tindakan kekerasan.

BAB IV

BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA ANTARNEGARA (KASUS INDOCINA - ASEAN)

Jika pada bab-bab sebelumnya telah dikemukakan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa antarnegara yang lazim digunakan, maka pada bab ini secara khusus akan dibahas beberapa pendekatan dalam praktek dengan mencoba melihat perkembangan yang terjadi disekitar krisis/sengketa antarnegara dikawasan Indocina, sebagai suatu studi kasus.

Sejak terjadinya sengketa antar negara di kawasan Indocina antar Vietnam dan Kamboja (Sekarang Kampuchea) maka usaha-usaha penyelesaiannya pun sampai dewasa ini telah menempuh berbagai cara baik dengan jalan kekerasan maupun melalui usaha-usaha diplomatik (politik) atau dengan jalan damai.

Penyelesaian yang ditempuh dengan jalan kekerasan ditandai dengan terus berkobarnya api peperangan di kawasan itu serta adanya aktifitas berupa intervensi militer Vietnam atas wilayah kedaulatan Kamboja. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa usaha penyelesaian dengan jalan kekerasan tersebut terbukti disamping secara jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Internasional, juga sampai sekarang ini penyelesaian

dengan jalan kekerasan tersebut ternyata tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, justru sebaliknya semakin membuat berlarut-larutnya keadaan konflik antar ke dua negara.

Sementara itu penyelesaian sengketa yang diupayakan melalui jalur diplomatik (politik) secara damai, nampak juga telah ditempuh oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), baik yang diupayakan di tingkat bilateral, regional dan bahkan di tingkat internasional.

Untuk dapat memberikan gambaran jelas serta untuk dapat mengetahui sejauh mana efektifitas dari usaha-usaha yang telah ditempuh itu maka penulis merasa perlu untuk mengkaitkan usaha-usaha penyelesaian tersebut dengan beberapa aspek yang berkaitan erat dengan berlarut-larutnya krisis konflik di kawasan Indocina tersebut.

4.1 Pendekatan Bilateral

Langkah-langkah penyelesaian dengan pendekatan bilateral mengenai krisis sengketa antara Vietnam dan Kamboja pada umumnya muncul atas inisiatif dari negara-negara pihak ke tiga, khususnya negara-negara Asean. Hal ini bisa terjadi oleh karena penyelesaian bilateral secara langsung antara kedua belah pihak semakin memperlihatkan kecenderungan menemui jalan buntu. Di lain pihak

negara-negara Asean sendiri sangat menyadari bahwa konflik yang terjadi antara Vietnam dan Kamboja di kawasan Indocina tersebut langsung atau tidak langsung mempunyai implikasi terhadap stabilitas di kawasan Asia Tenggara, ASEAN khususnya. Dalam hal ini Muangthai sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang berbatasan secara langsung dengan Zona konflik, menganggap bahwa intervensi militer Vietnam atas wilayah kedaulatan Kamboja adalah sangat mengancam keamanan dalam negeri Muangthai. Keadaan ini cukup memberikan alasan bagi Muangthai yang anggota ASEAN itu untuk ambil bagian dalam krisis Indocina, sehingga penyelesaian sengketa antar Vietnam dan Kamboja praktis tidak bisa dilepaskan dari kepentingan Muangthai.

Dari segi pengaturan keamanan, sebenarnya negara-negara di kawasan Indocina (Vietnam, Kamboja dan Laos), telah pernah mengusulkan penandatanganan perjanjian yang akan mengikat ke empat negara yang berbatasan itu (Muangthai, Vietnam, Kamboja dan Laos) yakni perjanjian tentang non agresi dan non intervensi serta pembentukan suatu Zona dimiliterisasi di sepanjang perbatasan Muangthai Kampuchea (Kamboja) yang diharapkan dapat memisahkan pasukan dari negara masing-masing dan menghindari adanya bahaya persengketaan. Usul tersebut

diajukan pada konprensi antar Menteri Luar Negeri dari negara-negara itu bulan Pebruari 1982. Namun usul tersebut ditolak oleh Muangthai dengan alasan bahwa Muangthai bukanlah salah satu pihak yang terlibat dalam perang, dan antara negara Muangthai dan Vietnam tidak ada bahaya agresi. Dengan tidak diterimanya usul pengaturan keamanan tersebut maka para menteri Luar Negeri dari negara-negara Indocina kembali membuat pengaturan keamanan yang baru dimana pada komunike konperensi tingkat Menteri Luar Negari dari negara-negara tersebut bulan Juli 1982 di Ho Chi Ming telah dikemukakan konsep sebagai berikut :

"Dalam zone keamanan di pihak Kampuchea, hanya angkatan bersenjata Republik Rakyat Kampuchea yang akan hadir. Dan dalam zona keamanan dipihak Muangthai, hanya angkatan bersenjata Muangthai yang akan hadir. Sedangkan sisa-sisa rezim Pol Pot dan kelompok-kelompok reaksioner Khmer lainnya akan dilucuti senjatanya dan diasingkan dalam kamp-kamp pengungsi dalam wilayah Muangthai. (Pham Binh, April 1984 : 294)

Usul tersebut diharapkan akan menjamin keamanan di zona sepanjang perbatasan Muangthai-Kampuchea. Namun Muangthai kembali mengajukan usul untuk membentuk zona-zona keamanan di wilayah Kampuchea untuk mengembalikan sisa-sisa Pol pot serta reaksioner-reaksioner khmer lainnya dari dalam wilayah Muangthai, serta meminta Vietnam agar menarik pasukan-pasukannya secara unilateral

30 km dari perbatasan. Tapi usul tentang penarikan pasukan tersebut tidak diterima oleh vietnam karena hal itu sama halnya dengan meminta agar vietnam menyerah. (Pham Binh, April 1984 : 294)

Demikianlah langkah-langkah penyelesaian bilateral antara vietnam dan muangthai mengenai keamanan diperbatasan Muangthai-Kamboja, yang terancam akibat sengketa Vietnam-Kamboja, menjadi terhalang oleh insiden keamanan perbatasan tersebut.

Usaha-usaha penyelesaian lainnya mengenai sengketa dikawasan Indocina tersebut juga telah dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia melalui pembicaraan bilateral kedua negara. Pada bulan maret 1980 Presiden Suharto mengadakan pertemuan dengan perdana menteri Malaysia Datuk Husain Onn di Kwantan (Malaysia) yang pada hakekatnya menghendaki agar penyelesaian damai mengenai sengketa Vietnam-Kamboja harus dicapai melalui jalur-jalur politik dan bukan jalan kekerasan (perang). Dalam pertemuan ini diakui bahwa semakin dituntutnya Vietnam untuk menarik mundur pasukannya, hanya akan memperkuat keinginan Vietnam untuk tetap menempatkan pasukannya itu di wilayah Kamboja sehingga langkah-langkah penyelesaian yang ditawarkan harus sedapat mungkin harus diterima oleh Vietnam. Dalam konteks inilah Indonesia mengusulkan

pembentukan suatu pemerintahan koalisi di Phnom Penh, serta penarikan sebagian pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja. Namun hasil dari pembicaraan bilateral antara Indonesia - Malaysia-Singapura serta antara Malaysia-Muangthai yang juga membahas masalah yang sama (sengketa Vietnam-Kamboja) yakni dengan kunjungan perdana menteri Muangthai Prem Tinsulanda ke Malaysia bulan April 1980, dimana usul penyelesaian dari Indonesia tersebut menimbulkan perbedaan sikap dari mereka. (Asnani Usman, 1980 : 792) Menanggapi usul Indonesia tersebut, Muangthai pada hakekatnya tidak setuju kalau penarikan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja sebahagian (separuh) saja, karena itu tetap mengancam keamanan negaranya. Sikap Muangthai inipun secara diplomasi didukung oleh Philipina yaitu ketika perdana menteri Muangthai mengadakan kunjungan dan pembicaraan bilateral dengan Presiden Philipina Ferdinand Marcos pada tanggal 15-16 mei 1980 mengenai masalah Kamboja, Presiden Marcos dalam pertemuan itu memberikan dorongan kepada Muangthai untuk tidak bersikap lunak terhadap Vietnam.

Sampai sejauh itu semua langkah-langkah penyelesaian sengketa Vietnam- Kamboja dengan pendekatan Bilateral, sama sekali tidak membawa hasil, yang diharapkan. Malah persoalannya semakin rumit ketika Vietnam tiba-tiba

mengadakan penyerbuan masuk ke wilayah Muangthai pada tanggal 23 Juni 1980, hanya beberapa hari setelah kesibukan diplomatik dari negara-negara ketiga yang ingin melihat prospek perdamaian di kawasan itu. Dalam hal ini dua desa masing-masing desa "Koke Sung" dan desa "Baan Non Mark Moon" dalam wilayah yuridiksi nasional Muangthai sempat di duduki oleh pasukan Vietnam. Adapun alasan yang dikemukakan oleh Vietnam sehubungan dengan penyerbuan tersebut adalah untuk mencegah repatriasi (kembali ke tanah air) pengungsi-pengungsi Kamboja yang akan melewati daerah tersebut. Tidak bisa tidak peristiwa tersebut menimbulkan reaksi keras dari negara-negara ASEAN sekaligus memaksa negara-negara ASEAN untuk secara serius membawa konflik di kawasan Indocina tersebut dalam penyelesaian ditingkat regional.

4.2. Pendekatan Regional

Upaya penyelesaian secara regional terhadap krisis Indocina mempunyai kaitan erat dengan persepsi ASEAN disatu pihak dan persepsi Vietnam dilain pihak. Keduanya sama-sama melihat krisis tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing.

a. Persepsi ASEAN tentang Krisis Indocina

Sebagai mana diketahui bahwa sejak tahun 1971 ASEAN telah memprakarsai pendirian dan pengembangan

suatu tertib (orde) regional bagi Asia Tenggara yang damai, bebas dan netral yaitu berdasarkan gagasan ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality) sebagai suatu usaha untuk menghindari persaingan dan keterlibatan negara-negara super power di kawasan ini. Maka ASEAN menganggap sengketa di kawasan Indonesia antara Vietnam dan Kamboja adalah suatu rintangan besar bagi perwujudan gagasan ZOPFAN tersebut bahkan dalam jangka waktu tertentu sengketa tersebut akan menjadi ancaman yang nyata. Pandangan ini tentu didasarkan kepada suatu kenyataan dimana konflik dikawasan Indocina tersebut tidak dapat disangkal telah melibatkan kepentingan dari kekuatan-kekuatan besar. Vietnam disatu pihak bersekongkol serta didukung oleh Uni Sovyet, sedangkan dilan pihak kelompok perlawanan Kamboja didukung oleh RRC dan Uni Sovyet sendiri sejak lama telah terlibat dalam suatu pertentangan ideologi (komunis) yang tidak berkesudahan. Kedua negara raksasa komunis ini masing-masing memanfaatkan kritis Indocina dalam rangka politik hegemoninya untuk mencapai pengaruh dan kepemimpinan di Asia Tenggara. (Oct. Ovy Ndouk, 1981 : 118)

b. Persepsi Vietnam tentang krisis Indocina

Pandangan Vietnam mengenai sengketa di kawasan Indocina justru memperlihatkan keadaan berbeda bahkan bertentangan secara diametral dengan pandangan ASEAN. Vietnam dalam hal ini melihat bahwa sengketanya dengan Kamboja adalah bukan penghalang dari ASEAN untuk merealisasikan gagasan ZOPFAN-nya. Adapun mengenai Intervensi Vietnam atas permintaan rakyat Kamboja sendiri untuk menyingkirkan rezim Pol Pot yang berkuasa sebelum serbuan Vietnam ke wilayah Kamboja bulan Desember 1978. Pol Pot adalah penguasa di Kamboja yang dibenci oleh sebagian rakyatnya. (Yusuf Wanandi, 1984 : 274) Demikian pula Kamboja dianggap Vietnam mengizinkan RDC untuk mengancam keamanan Vietnam melalui wilayah Kamboja, sehingga intervensi Vietnam atau wilayah Kamboja tersebut adalah dimaksud juga sebagai usaha untuk membendung ancaman RRC. Dan untuk keperluan itu pula Vietnam turut membentuk rezim Heng Samrin yang sampai sekarang masih mempunyai pendukung yang setia, pasukannya yang ditempatkan di wilayah Kamboja, sekaligus menekan kelompok-kelompok perlawanan anti Vietnam di wilayah itu terutama kelompok perlawanan Khmer Merah.

Pandangan Vietnam inilah yang mempersulit usaha-usaha penanganan regional. ASEAN dalam menanggapi pandangan yang sekaligus merupakan pendirian Vietnam tersebut, kemudian mendukung suatu usaha pembentukan pemerintahan koalisi di Kamboja, yang telah menempuh perjuangan yang berliku-liku akhirnya dengan dukungan penuh ASEAN, deklarasi pembentukan pemerintah koalisi Kampuchea Demokratis, ditanda tangani pada tanggal 22 Juni 1982, yang terdiri atas : Pangeran Norodom Sihanouk sebagai Presiden, Khie Samphan sebagai wakil Presiden, dan Son Sann sebagai Perdana Menteri. Deklarasi pembentukan koalisi ini pun kemudian diumumkan pada bulan Juli 1982 yang sekaligus merupakan kemenangan diplomatik bagi ASEAN dalam usaha penyelesaian sengketa Vietnam Kamboja di tingkat regional. (Adam Malik, 1982 : 301)

Usaha-usaha di tingkat regional yang diperankan oleh ASEAN dalam penyelesaian sengketa Indocina ini, pada mulanya sangat bersikap hati-hati karena memang prakarsa-prakarsa damai yang ditawarkan oleh ASEAN senantiasa memperlihatkan perbedaan dan bahkan oleh ASEAN senantiasa memperlihatkan perbedaan dan bahkan kadang-kadang berten-tangan dengan kehendak Vietnam. Namun lama kelamaan ASEAN merasa tak sepantasnya lagi bersikap lunak, mengingat bahaya-bahaya yang mengancam stabilitas kawasan ini

secara jelas-jelas dapat dirasakan langsung dari krisis sengketa Indocina tersebut. Dalam hal ASEAN menganggap bahwa adanya sengketa Indocina, maka Vietnam merupakan ancaman langsung. Ini disebabkan karena intervensi militer Vietnam dan wilayah kedaulatan, berpengaruh langsung terhadap situasi dalam negeri Muangthai. Pengaruh ini dapat terwujud dalam bentuk tekanan-tekanan di sepanjang perbatasan Muangthai-Kamboja sebagai akibat serangan mengejar dari tentara Vietnam untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan Pol Pot, dukungan Vietnam untuk kelompok-kelompok pemberontak di Muangthai, serta tekanan yang diakibatkan oleh masalah pengungsi tersebut diantara negara-negara ASEAN lainnya. Menurut catatan yang dilakukan oleh PBB pada bulan Juli 1979, jumlah pengungsi di Muangthai mencapai 233.000 orang, menyusul Malaysia 76.000 orang, Indonesia 55.000 orang, Philipina 5.000 orang, dan Singapura sekitar 1.000 orang, bahkan dalam tahun 1985 pengungsi Kamboja yang memasuki Muangthai bertambah lagi sekitar 20.000 orang. (Sinar Harapan, 6 Pebruari 1985) Masalah pengungsi ini tidak hanya secara jelas-jelas berimplikasi terhadap keadaan sosial ekonomi ASEAN akan tetapi sekaligus merupakan ancaman politik yang berkaitan erat dengan kemungkinan subversi dan infiltrasi karena militansi ideologi komunis.

Akhirnya sikap tegas ASEAN dalam sengketa Indocina ini memuncak setelah secara nyata-nyata Vietnam menyerbu masuk ke wilayah kedaulatan Muangthai bulan Juni 1980. Sikap tegasnya nampak sejak dilangsungkannya kompresi ke13 para Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 25 Juni 1980. Pertemuan ini menghasilkan suatu komunike bersama, yang ada hakekatnya merupakan tanggapan yang tegas terhadap sikap dan tendangan Vietnam atas perbuatannya ke wilayah negara Muangthai. Kalau sikap ASEAN sebelum penyerbuan tersebut masih bersifat lunak, yang biasanya hanya menyebut "pasukan asing" serta menggunakan istilah-istilah seperti "strongly regret" (sangat menyesalkan) dan istilah "strongly deplored" (sangat menyayangkan) sebagai mana yang lazim dalam dunia diplomasi, maka dalam kompresi tersebut ASEAN secara tegas-tegas menggunakan istilah "agresi" (agression) dan istilah "mengutuk" (condemn) bahkan secara langsung menyebut nama Vietnam. (Majalah Tempo, 12 Juli 1980 : 15)

Sikap tegas ASEAN mengenai sengketa Indocina seperti yang telah dikemukakan di atas merupakan cerminan bahwa krisis konflik tersebut mempunyai wawasan regional yang berhubungan langsung dengan masalah stabilitas di kawasan ini, setidaknya-tidaknya netralitas ASEAN telah

terganggu. ASEAN mengupayakan penyelesaian sengketa Vietnam-Kamboja tersebut disamping didasarkan kepada alasan stabilitas keamanan regional ASEAN, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, langsung atau tidak langsung, juga karena adanya prinsip-prinsip netralitas yang dipegangnya. Prinsip-prinsip tersebut dirumuskan oleh ASEAN sebagai berikut :

"Netralitas berarti memelihara keadaan tak berat sebelah dalam setiap peperangan antara negara-negara lain, sebagaimana yang diartikan dalam hukum internasional, dalam rangka piagam PBB. Akan tetapi dalam hubungannya dengan deklarasi Kuala Lumpur, netralitas berarti negara-negara dalam zone itu akan berusaha untuk memelihara sikap tidak berat sebelah mereka itu, serta menghindarkan diri dari keterlibatan mereka baik secara langsung atau tidak langsung ke dalam konflik ideologis, politik, ekonomi, militer dan bentuk-bentuk konflik lainnya terutama antara kekuatan luar zone itu, tidak campur tangan dalam soal domestik atau regional dari negara-negara yang ada dalam zone tersebut. (DR. H. Roeslan Abdulgani, 1978 : 31)

Dalam rangka inilah ASEAN menganggap bahwa penyelesaian sengketa Indocina di tingkat regional merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak.

Adapun maksud dari pendekatan regional tersebut, di samping merupakan upaya-upaya ke arah penyelesaian sengketa secara damai, juga dimaksudkan oleh ASEAN sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman regional. Pada intinya usaha-usaha itu diarahkan untuk :

1. Mencegah merembetnya (spill-over) konflik ke wilayah salah satu dari negara-negara ASEAN.
2. Mengusahakan agar kekuatan-kekuatan besar tidak terlibat dalam kemelut tersebut, dimana pada gilirannya dapat mengancam stabilitas kawasan.
3. Menghindari masukan konflik Sino-Sovyet dalam kawasan ASEAN.
4. Mempertahankan prinsip dasar penghormatan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara Asia Tenggara serta menjadikan Asia Tenggara berdiri di atas konsep ZOPFAN. (Badan Litbang, Deplu RI, 1982 : 11)

Keinginan-keinginan ASEAN tersebut di atas antara lain dapat dilihat pada usul-usul ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa Vietnam-Kamboja, seperti pada bulan September 1983 yang ada hakekatnya menghendaki : pertama, penarikan mundur secara bertahap pasukan Vietnam dari wilayah Kampuchea di bawah pengawasan para peninjau internasional, dimana pada saat yang dapat menjamin pelaksanaan suatu gencatan senjata di kawasan itu. Kedua, penyelenggaraan suatu pemilihan umum bagi rakyat Kampuchea untuk menentukan sistem politiknya dan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing dimana yang akan datang. Ketiga, meminta perhatian dunia internasional dalam rangka pembangunan ekonomi Kampuchea. (Adam Malik, 1982 : 301)

Namun bagi Vietnam usul ASEAN tersebut belumlah dapat menjamin kepentingan vitalnya, apa lagi mengenai pasal yang menyangkut penarikan mundur pasukan Vietnam. Hal ini menurut Vietnam sama halnya dengan memberikan kekuatan RRC untuk secara strategis dan potensial mengancam keamanan negaranya, sebagaimana diketahui bahwa kehadiran pasukan Vietnam di wilayah Kampuchea adalah dimaksudkan juga untuk membendung ancaman RRC terhadap Vietnam.

Demikianlah penyelesaian sengketa antara Vietnam dan Kamboja di kawasan Indocina yang diupayakan melalui pendekatan regional, masih mengalami hambatan yang berlarut-larut.

4.3 Pendekatan Internasional

Pembicaraan mengenai sengketa di kawasan Indocina, baik ditingkat Bilateral maupun Regional, seperti yang di bahas sebelumnya belum memperlihatkan kecenderungan yang menguntungkan semua pihak. Kondisi seperti ini terjadi juga dalam penyelesaian di tingkat internasional.

Asean telah memprakarsai berlangsungnya suatu kompreksi internasional mengenai Kamboja (KIK) pada bulan Juli Tahun 1981, sebagai usaha menyeluruh ke suatu penyelesaian politik di tingkat internasional, sesuai prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Usaha internasionalisasi kemelut Indocina ini memang adalah suatu pendekatan yang sangat dibutuhkan, karena sengketa tersebut bukan hanya menjadi persoalan Bilateral antara Vietnam dan Kamboja, ataupun masalah regional di Asia Tenggara, namun juga adalah menjadi masalah internasional. Hal ini dapat dilihat pada adanya interaksi dalam skala internasional antara negara-negara besar maupun kecil, yang difokuskan ke arena konflik. Dalam kaitan inilah penulis merasa perlu untuk mengidentifikasikan berbagai kepentingan yang dianggap berkaitan dengan konflik tersebut. Kepentingan mana berkisar pada : kepentingan RRC, Uni Sovyet, Amerika Serikat dan kepentingan ASEAN sendiri.

1. Kepentingan RRC

RRC mempunyai kepentingan ganda di kawasan Indocina dimana yang sangat mendesak bagi RRC adalah kekhawatirannya terhadap musuh bebuyutannya Vietnam, yang mempunyai politik hegemoni di kawasan Indocina, serta kehadiran Uni Sovyet yang juga adalah musuh besarnya yang juga sampai sekarang ini yang tetap bersekutu dan membantu Vietnam. Oleh sebab itu pilihan terbaik bagi RRC untuk menjaga keamanan negaranya yang berbatasan dengan Indocina tersebut, adalah membantu semaksimal mungkin kelompok perlawanan Kamboja terhadap invasi dan pendudukan Vietnam

di wilayah Kamboja. Dalam hal ini invasi dan pendudukan Vietnam atas wilayah kedaulatan Kamboja, Telah turut menentukan kebijaksanaan RRC dalam bertindak untuk mengambil bagian dalam kemelut sengketa Indocina tersebut. Vietnampun dapat menjadi agresif dan berani karena dorongan dan dukungan Uni Sovyet yang memang sengaja diperuntukkan buat RRC. (Robert A. Scalapina, 1985 : 204)

2. Kepentingan Uni Sovyet

Pada dasarnya kepentingan Uni Sovyet dalam sengketa antarnegara di kawasan Indocina adalah tidak terlepas dari kepentingan strategi globalnya untuk merebut pengaruh di berbagai kawasan dunia, termasuk dalam hal ini kawasan Asia Tenggara. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditanda tangannya suatu perjanjian perdamaian persahabatan dengan Vietnam pada bulan November 1978, yang meliputi masalah logistik, data intelejens, bantuan politik dan ekonomi, maupun peningkatan kehadiran militer Uni Sovyet di Asia Tenggara dengan memperoleh fasilitas yang sangat diperlukan di beberapa tempat di wilayah Vietnam (Danang dan Cam Ranh). (Jusuf Wanandi, 1980 : 781) Oleh sebab itu apabila Vietnam mengadakan serangan militer ke Kamboja, tak dapat tidak harus didukung oleh Uni Sovyet juga sama sekali tidak menginginkan meluasnya

pengaruh RRC. Dan sebagai akibat strategi global yang dijalankan Uni Sovyet ini, sengketa antarnegara di kawasan Indocina akhirnya bukan lagi semata-mata merupakan sengketa antar Vietnam dan Kamboja, akan tetapi telah menjadi sengketa antarnegara-negara raksasa komunis Uni sovyet dan RRC.

3. Kepentingan Amerika Serikat

Walaupun kelihatannya Amerika Serikat tidak ingin melibatkan diri secara langsung dalam sengketa di kawasan Indocina, namun sikap Vietnam yang berealisasi dengan Uni Sovyet dan terutama tindakan intervasinya ke Kamboja, telah membuat Amerika Serikat mengambil langkah-langkah pengamanan dengan penuh hati-hati. Sudah barang tentu langkah yang diambil oleh Amerika Serikat tersebut adalah tidak bisa dilepaskan dari strategi globalnya sebagai suatu negara super power. Ditengah-tengah terjadinya krisis Indocina, Amerika Serikat justru semakin meningkat normalisasi hubungan persahabatannya dengan RRC sebagai kelanjutan normalisasi hubungan kedua negara bulan Januari 1979. Hal ini tentu mengkhawatirkan Vietnam dan sebagai akibatnya Vietnam semakin mengantungkan diri pihak Uni Sovyet.

Suatu langkah yang pasti, yang harus dilakukan Amerika Serikat dalam sengketa Indocina tersebut adalah

membantu Muangthai apabila Muangthai mendapat serangan. Perlu diingatkan kembali bahwa Muangthai adalah suatu negara anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan vital dengan sengketa Vietnam - Kamboja, yang secara tegas-tegas menyatakan Vietnam merupakan ancaman langsung bagi keamanannya. Untuk itulah negara Amerika Serikat mengirim suplai senjata melalui udara, dari tanggal 4 sampai 8 Juni 1980. Hal tersebut harus dilakukan oleh Amerika Serikat, oleh karena Amerika Serikat bersama-sama dengan Muangthai termasuk negara-negara penandatangan "Pakta Manila" dimana Pakta Manila tersebut pada pokoknya memuat dua hal sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi agresi bersenjata, masing-masing pihak sepakat untuk bertindak mengahadpi bahaya bersama itu sesuai dengan proses perundang-undangannya.
- b. Sebagai kewajiban kedua pihak jharus saling berkonsultasi jika menurut pendapat salah satu pihak ancaman terhadap wilayah kedaulatan atau kemerdekaannya. (Harian Antara tanggal 20 Juni 1980)

4. Kepentingan ASEAN

Dalam uraian terdahulu telah disinggung bahwa sengketa Vietnam - Kamboja akan berimpilkasi terhadap keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara, utamanya karena adanya keterlibatan Uni Sovyet dan RRC yang cenderung yang cenderung memperluas konflik mereka didalamnya. Maka membiarkan berlarut-larutnya sengketa, sama sekali tidak akan menguntungkan ASEAN. Pada gilirannya ketiga negara

komunis yang terlibat dalam sengketa tersebut (Vietnam, Uni Sovyet dan RRC), adalah merupakan ancaman bagi ASEAN.

Bagi ASEAN apabila diidentifikasi permasalahannya, maka dalam jangka pendek Vietnam adalah merupakan ancaman langsung. Bahkan sejak terjadinya invasi Vietnam terhadap Kamboja tahun 1979, ketegangan antara Vietnam dan Muangthai terus memuncak. Sedangkan dalam jangka panjang ancaman ASEAN adalah RRC dan Uni Sovyet. Oleh sebab itu ASEAN tidak akan bersifat pasif dalam sengketa di kawasan Indocina tersebut, dan harus berperan aktif mencari penyelesaiannya seperti yang diisyaratkan dalam deklarasi Bangkok sebagai berikut :

"..... mereka (ASEAN) bermaksud untuk menjamin stabilitas dan keamanan dalam menghadapi campur tangan dari luar, dalam bentuk apapun, juga demi pemeliharaan kepribadian nasional mereka sesuai dengan cita-cita dan aspirasi Rakyatnya.

Usaha mencapai penyelesaian sengketa Indocina memang telah ditempuh sampai dengan menggunakan pendekatan internasional melalui forum PBB. Namun apabila diamati secara teliti pada umumnya materi-materi penyelesaian yang muncul di forum internasional mengenai sengketa di kawasan Indocina tersebut, tidaklah memperlihatkan suatu perubahan kualitas dari materi-materi penyelesaian yang telah pernah diupayakan dalam penyelesaian tingkat regional. Dengan kata lain pada hakekatnya materi penyelesaian dalam forum internasional hanya sekedar

mengukuhkan apa-apa yang telah ditempuh dalam penyelesaian dalam konprensi Internasional tentang Kamboja yang disponsori oleh PBB pada tahun 1981. Konprensi tersebut merumuskan pola penyelesaian masalah Kamboja atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Penarikan mundur pasukan asing dari wilayah kedaulatan Kamboja.
- b. Pemberian kesempatan kepada rakyat Kamboja untuk menentukan nasibnya sendiri melalui pemilihan umum yang dijamin kebebasannya.
- c. Pemberian jaminan keamanan kepada negara-negara di sekitar wilayah ini.

Pola tersebut pada dasarnya sama saja dengan pola yang ditawarkan di tingkat Regional, sehingga tingkat efektifitasnyapun memperlihatkan kecenderungan yang sama. Satu-satunya yang dapat diharapkan dari resolusi-resolusi di forum internasional hanyalah kekuatan moral (moral force), oleh karena itu bagaimanapun juga aspirasi internasional masih mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu. Namun apakah artinya suatu kekuatan moral apabila persoalannya telah diperhadapkan kepada berbagai kepentingan dari setiap negara yang tumpang tindih seperti yang telah diuraikan di atas. Taraf efektifitas dari pada semua pendekatan dalam penyelesaian sengketa antarnegara di kawasan Indocina

setidak-tidaknya dapat dilihat pada : Pertama, penggunaan intervensi dan pendudukan militer sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, dimana hal ini hal ini secara nyata-nyata bertentangan dengan hukum internasional serta dapat menciptakan suatu preseden yang berbahaya di masa yang akan datang. Kedua, hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai manifestasi dari kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara telah diabaikan, pada hal hukum Internasional sangat menjunjung tinggi hal-hal semacam itu, dan oleh karenanya merupakan suatu sumber ketidak stabilan di kawasan ini.

Dua point yang tersebut terakhir ini adalah merupakan dimensi-dimensi dari pada hukum internasional yang tidak mempunyai nilai lagi dalam pusran kemelut \sengketa antarnegara yang terjadi di kawasan Indocina.

PETA INDOCINA



Diambil dari Malcolm Salmon, Ed. "the Vietnam-Kampuchea-China Conflicts : Motivations, Background, Significance (Universitas Nasional - Australia, 1979)."

BAB V

P E N U T U P

Setelah menguraikan keseluruhan masalah dalam sripsi ini maka pada bagian penutup ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang sekaligus merupakan pencerminan dari pokok-pokok pikiran penulis, begitu pula pada bagian ini akan dikemukakan beberapa saran sebagai alternatif pemecahan masalahnya.

5.1. Kesimpulan

Oleh karena sengketa antarnegara adalah merupakan suatu kenyataan obyektif yang setiap saat dapat muncul maka usaha-usaha penyelesaiannya sudah harus lebih efektif untuk dapat mengatasinya. Adanya kecenderungan khusus dalam dinamika internasional dewasa ini, dimana penggunaan kekerasan senantiasa mewarnai usaha-usaha penyelesaian sengketa, mengharuskan perlunya mempertanyakan kembali sistem penyanggah yang ada. Hal ini menjadi penting oleh karena sengketa-sengketa yang muncul, khususnya dalam kurun waktu setengah abad terakhir ini memperlihatkan indikasi bahwa sengketa yang timbul itu bukanlah merupakan fenomena otonom, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dari negara-negara yang bersengketa.

Selain efektifitas penyelesaian sengketa antarnegara adalah sangat tergantung kepada pandangan-

pandangan sufyektif suatu negara. Dalam hal ini sejauh mana suatu sengketa antarnegara dapat diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan damai, adalah sangat tergantung dari adanya kemauan politik (political well) dari negara-negara yang bersengketa berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya.

Inisiatif penyelesaian antarnegara yang mutlak berada pada pihak-pihak yang bersengketa, kemudian tumpang tindih dengan sistim internasional yang mengalami dis-organisasi. Hal ini menyebabkan setiap negara yang bersengketa cenderung menempuh jalan sendiri-sendiri dan mengabaikan mekanisme kontrol di tingkat internasional.

Dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segala keputusan majelis umum menyangkut penyelesaian sengketa antarnegara, atau pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, hanyalah bersifat rekomendasi hal mana sama sekali tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk dipaksakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Hal yang paling mendasar dalam usaha penyelesaian sengketa antarnegara dewasa ini adalah adanya kecenderungan keterlibatan negara-negara besar yang dalam rangka strategi globalnya berusaha semaksimal mungkin untuk berperan aktif di dalamnya, ini disebabkan oleh karena keinginan untuk memperluas pengaruh di berbagai

kawasan melalui penguasaan dibidang politik, ekonomi, idiologi yang ditopang oleh kemampuan militernya. Dalam rangka ini pulalah kekuatan-kekuatan nasional dibangun, yang pada gilirannya membawa dunia kepada suatu perlombaan senjata dengan biaya yang tak tanggung-tanggung.

Masalah lain yang cukup penting dalam keseluruhan mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara ini adalah menyangkut sifat dari konflik. Dalam kebiasaan-kebiasaan internasional dikenal adanya sengketa yang mempunyai sifat umum. Penyelesaiannya-pun dilakukan sesuai dengan spesialisasi yang ada. Namun pembagian ini menjadi kabur, ketika tidak hanya banyak sekali kasus-kasus sengketa yang sebetulnya merupakan sengketa hukum tetapi penyelesaiannya dilakukan secara politis, sehingga menimbulkan kesan bahwa pemisahan ini tidak begitu esensial.

Akhirnya dapat dikemukakan pula bahwa suasana interdependensi telah menjadi modal tersendiri dalam pola pergaulan antarnegara dewasa ini. Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa suatu negara agaknya tidak dapat lagi melepaskan dirinya dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian di belahan dunia yang lain. Hal ini dapat menyebabkan persoalan domestik suatu negara bisa saja dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang diambil di

suatu negara yang lain sehingga sangat potensial untuk melahirkan krisis konflik. Kondisi seperti inilah yang antara lain mengisyaratkan keharusan mencari langkah-langkah strategis sebagai upaya mengantisipasi berbagai kemungkinan bentrokan kepentingan antarnegara yang tidak pernah habis-habisnya, yang pada gilirannya tiada lain bermuara kepada timbulnya persengketaan antarnegara secara terbuka.

5.2. Saran-saran

Terasa sangat diperlukan reorientasi sistem kelembagaan internasional yang memantau masalah-masalah keamanan dan perdamaian serta masalah-masalah persengketaan antarnegara. Reorientasi ini harus meliputi pengkajian kembali terhadap apa yang diduga sebagai penyebab kelemahan-kelemahan yang ada sekaligus berupaya untuk mencari dan menemukan suatu pendekatan yang lebih mampu menjangkau berbagai kepentingan. Sasarannya adalah terutama menyangkut struktur, konsepsi serta mekanisme penyelenggaraannya.

Redefinisi dan standardisasi kriteria-kriteria yang dianggap sebagai sumber sengketa. Langkah ini dapat membantu mencegah terjadinya suatu sengketa, oleh karena dengan cara ini akan dapat ditemukan suatu pengertian yang konkrit serta pandangan yang sama mengenai situasi yang mengarah pada suatu sengketa internasional. Dan

dengan demikian setidaknya-tidaknya dapat mendorong untuk membuat perencanaan-perencanaan pengaturan.

Terasa sangat mendesak perlunya pemupukan dan penumbuhan serta fungsionalisasi "hukum internasional regional" dan "hukum internasional khusus". Cara ini akan mampu mengisi kevakuman (kalau tidak bisa dikatakan kemandulan) hukum internasional umum yang selama ini eksistensinya sering dipertanyakan. Cara ini juga akan mampu menopang perwujudan kerjasama di dalam dan antar kawasan (regional) dalam rangka mengantisipasi berbagai kepentingan di dalam dan antar kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh mekanisme internasional, sekaligus dsangat efektif untuk memnetralisir persaingan negara-negara super power (yang memang sudah ada dalam kawasan) yang nampaknya bukan lagi mengatasi perrtikaian akan tetapi selalu menciptakan sengketa baru.


Penghormatan dan penghargaan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan negara lain, berarti pula menghormati kedaulatan dan kemerdekaan sendiri. Oleh sebab itu cara ini sangat terpuji dan merupakan modal utama untuk mencegah terjadinya sengketa. Sikap positif seperti ini harus terpelihara, oleh karena pengimplementasinya sama sekali tidak akan mengurangi apalagi merugikan kepentingan negara sendiri. Justru dengan sikap menghormati dan memhargai kemerdekaan dan kedaulatan

negara lain itulah suatu negara telah menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi keamanan dan perdamaian internasional.

Khususnya kepada negara-negara super power kiranya sangat diperlukan adanya kemauan politik (political will) untuk mengalihkan sebahagian kepentingannya ke sektor kemanusiaan, ketimbang kepentingan politik dan perlombaan senjata yang telah merembet kenegara-negara dunia ketiga. Oleh karena hal ini bukan hanya sekedar menelan biaya ratusan milyar pertahunnya akan tetapi akibatnya yang akan ditimbulkannya adalah merupakan ancaman yang sangat mengerikan bagi kehidupan umat manusia. Kalau saja semua biaya pembelian senjata tersebut dipergunakan untuk menyokong program dari "The New Internasional Economic Order" dan hal itu membuahkan hasil-hasil pembangunan di negara-negara dunia ketiga maka tentu cita-cita keamanan dan perdamaian internasional semakin mendekati kenyataan.

Demikian pula disarankan bahwa kalau suatu pembangunan kekuatan fisik terpaksa haru menempati prioritas-prioritas yang harus ditempuh oleh suatu negara maka hal itu harus senantiasa berada pada suatu mekanisme kontrol, yang dapat menjamin ketentraman negara lain. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa mana kala suatu negara dengan gigih membangun kekuatannya maka negara-negara lain, terutama negara-negara tetangga akan merasa terancam. Dari sinilah berawal munculnya iklim kecurigaan yang kemudian melahirkan citra konfrontasi.

PETA BUMI SENGKETA DAN PERANG BERDARAH



diambil dari Harian Kompas, April 1984.

DAFTAR PUSTAKA

- Aga Khan Sadruddin, Komisi Independen Internasional mengenai masalah-masalah Kemanusiaan, LEPPENAS-Jakarta Indonesia 1983.
- Mud. Saleh Iman, Drs Bahan kuliah Sosiologi (proses-proses Sosial dan Perubahan Masyarakat). Itnur Studi Club Ujung Pandang.
- Ali Sastroamidjojo, SH. Pengantar Hukum Internasional, Bharatai, Jakarta.
- LEMHANAS dan Dirjen Pendidikan Tinggi DEPDIKBUD, Kewiraan Untuk Mahasiswa, PT Gramedia Jakarta, 1980.
- Willy Brandt cs, Utara Selatan Program untuk kelangsungan hidup laporan dari the independent commission on Internasional Develepment issul, LEPPENAS Jakarta 1980.
- Pham Binh, Prospek Penyelesaian Masalah-Masalah Perdamaian dan Kestabilan di Asia Tenggara, Edisi CSIS tahun XIII no 4 1989.
- Asnani Usman, Langkah-langkah Penyelesaian masalah kamboja Asia Tenggara Dalam Sorotan edisi csis tahun IX no 9 1980.
- Oct Ovy ndouk, Beberapa aspek politik luar negeri RRC Pertarungan Timur-Barat, tahun X no 12, 1981
- Yusuf wanandi, Prospek perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara dan penyelesaian konflik di kampuchea, masalah kampuchea dan Indonesia Vietnam, edisi csis tahun XIII no4 1984.
- Adam Malik, Masalah kampuchea, Retrospek dan prospek masalah kampuchea dan Indonesia-Vietnan 1982
- Roeslan Abdulgani DR H Asia Tenggara ditengah raksasa dunia, LSP 1978.

- Badan Litbang, Deplen RI, Politik luar negeri bebas aktif dan pelaksanaannya dewasa ini jakarta 1982.
- Robert. A. Scalapina, Asia Tenggara dalam sorotan, penyunting jusuf wanamdif yayasan proklamasi CSIS 1985.
- Harian kompas tanggal 16 April 1986.
- Harian antara, tanggal 25 juni 1980.
- Harian sinar harapan tanggal 6 Februari 1985.
- Majalah tempo tanggal 12 juli 1980.

